PERHIMPUNAN
JIWA SEHAT
INDONESIA

LAPORAN

PENGAWALAN RPP KONSESI

Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif Memastikan Pelibatan Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan RPP Konsesi

Prepared By:
IMHA



DAFTAR ISI

PERJALANAN PANJANG ADVOKASI KONSESI DISABILITAS DI INDONESIA (2020–APRIL 2024) 3

A. Konsolidasi OPDis RPP Konsesi : 29 Mei 2024 6

B. Rapat Analisa dan Penelaahan Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas 17

C. MEETING OPD PASCA PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH (6 Juni 2024) 35

D. Konferensi Pers Terkait Pelibatan Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan RPP Konsesi 37

E. DIALOG LANGSUNG KOALISI ORGANISASI DISABILITAS DENGAN BKF TERKAIT KETERLIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYUSUNAN RPP KONSESI 44

F. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF 46

G. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF 48

H. Diskusi Lanjutan bersama BKF (FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas) 50

I. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF 52

J. Diskusi Lanjutan Bersama BKF FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas 58

K. Pleno Lanjutan Konsolidasi Dan Sinkronisasi Draft RPP Konsesi Dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas Sektor Utilitas Dan Perumahan Serta Ketenagakerjaan Dan Kewirausahaan Dengan BKF. 68

UPDATE PENYUSUNAN RPP KONSESI 71

PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2026 73

PENUTUP 74

PERJALANAN PANJANG ADVOKASI KONSESI DISABILITAS DI INDONESIA (2020–APRIL 2024)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Konsesi Disabilitas kini berada di ambang pengesahan. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur potongan biaya atau tarif khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai layanan publik. Kebijakan ini dirancang sebagai salah satu instrumen penting untuk mengurangi *extra cost of disability*—biaya tambahan yang harus dikeluarkan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi banyak penyandang disabilitas di Indonesia, biaya tambahan tersebut bukan sekadar konsep, melainkan realitas yang mereka hadapi setiap hari. Mulai dari kebutuhan alat bantu, transportasi yang tidak aksesibel, hingga berbagai layanan dasar yang memerlukan biaya lebih besar. Sayangnya, sistem perlindungan sosial yang ada selama ini belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan tersebut. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih tertinggal.

Awal Advokasi Perlindungan Sosial – Desember 2020

Kesadaran inilah yang mendorong lahirnya sebuah gerakan advokasi yang panjang. Pada Desember 2020, Indonesian Mental Health Association (IMHA) mengoordinasikan 40 organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas di seluruh Indonesia untuk menyusun sebuah kertas kebijakan berjudul *"Urgensi Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Formulasi Kebijakan dan Upaya Merealisasikannya."* Inisiatif ini didukung oleh CBM dan menjadi langkah awal untuk membangun dasar advokasi perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Mengumpulkan Suara dari Berbagai Daerah – Januari–Februari 2021

Proses penyusunan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tertutup. Pada awal tahun 2021, berbagai forum diskusi digelar untuk menjaring perspektif dari berbagai daerah. Webinar pertama dilaksanakan pada 13 Januari 2021 untuk wilayah barat, kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk wilayah tengah dan timur pada 27 Januari 2021.

Diskusi ini disambut dengan antusiasme tinggi. Webinar pertama diikuti oleh 52 peserta dari organisasi penyandang disabilitas yang berasal dari 16 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Diskusi kemudian berlanjut melalui serangkaian *focus group discussion* (FGD) pada Februari 2021.

Pada 2 Februari 2021, FGD wilayah barat mempertemukan sekitar 20 peserta dari Jawa dan Sumatera. Sehari kemudian, diskusi serupa digelar untuk wilayah tengah dengan peserta dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Diskusi kembali dilaksanakan pada 5 Februari untuk wilayah barat dan pada 8 Februari untuk wilayah timur dengan melibatkan peserta dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Melalui forum-forum tersebut, berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses perlindungan sosial mulai terpetakan. Peserta juga merumuskan berbagai skema kebijakan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Dari Diskusi Menuju Rekomendasi Kebijakan – Maret 2021–Mei 2022
Memasuki Maret 2021, IMHA bersama perwakilan peserta FGD membentuk tim perumus untuk menyusun kerangka dan substansi *position paper*. Diskusi ini bertujuan memperkaya data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi kebijakan yang diusulkan.

Draf kebijakan yang dihasilkan kemudian dikonsultasikan kepada berbagai lembaga pemerintah dan lembaga penelitian. Pada 1 Juli 2021, dokumen tersebut didiskusikan bersama TNP2K, Bappenas, Mahkota, Prospera, SMERU, Parakarsa, CBM Indonesia, serta Disability Rights Fund (DRF). Konsultasi ini dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan bahwa rekomendasi yang disusun memiliki dasar analisis yang kuat.
Upaya advokasi tidak berhenti di sana. Koalisi penyandang disabilitas kemudian melakukan berbagai audiensi untuk mendorong perhatian yang lebih luas terhadap isu perlindungan sosial disabilitas. Pada 19 April 2022, audiensi dilakukan dengan Bappenas. Selanjutnya pada 25 Mei 2022 dilakukan diskusi dengan World Bank.

Memperkenalkan Konsep Konsesi – Juli 2022–Awal 2023
Selain mendorong perlindungan sosial secara umum, IMHA juga memperluas advokasi mengenai konsep konsesi bagi penyandang disabilitas. Pada Juli 2022, digelar rangkaian webinar nasional mengenai pemahaman konsesi bagi penyandang disabilitas yang dibagi dalam tiga wilayah: barat, tengah, dan timur.

Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman tentang konsep konsesi serta menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat memperkuat sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari kampanye publik, pada 22 Agustus 2022 juga dipublikasikan videografi mengenai urgensi perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Advokasi ini berlanjut pada awal tahun 2023 melalui webinar yang membahas secara lebih mendalam perbedaan antara perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, dan konsesi. Diskusi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Menyusun Naskah Akademik – Pertengahan–Desember 2023
Pada pertengahan tahun 2023, advokasi memasuki tahap yang lebih konkret melalui penyusunan Naskah Akademik untuk rancangan peraturan mengenai konsesi bagi penyandang disabilitas. Proses pengumpulan data dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Sumatera Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama proses tersebut, para enumerator berhasil mengidentifikasi 104 contoh praktik konsesi di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 praktik konsesi yang secara khusus memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.
Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas.

Pada Desember 2023, Naskah Akademik tersebut resmi dipublikasikan sebagai bahan advokasi untuk mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Bersamaan dengan itu, IMHA bersama Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Advokasi Perlindungan Sosial yang Inklusif juga mempublikasikan draf rancangan peraturan pemerintah yang telah disusun.
Dokumen tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 20 Desember 2023.

Mengawal Proses Regulasi – Januari–April 2024
Memasuki tahun 2024, advokasi memasuki tahap pengawalan proses penyusunan RPP Konsesi yang sedang dibahas oleh pemerintah. Pada 9 Januari 2024, IMHA dan koalisi memperoleh informasi bahwa RPP Konsesi telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2024.

Selanjutnya pada 7 Februari 2024 dilakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan tersebut.

26 April 2024 – Diskusi dengan Asian Development Bank (ADB)
Pada 26 April 2024 dilakukan diskusi dengan Asian Development Bank (ADB).

A. Konsolidasi OPDis RPP Konsesi : 29 Mei 2024

Konsolidasi ini dilaksanakan pada 29 Mei pukul 13.45 WIB dan dihadiri oleh 62 peserta yag merupakan perwakilan dari 26 organisasi penyandang disabilitas.

Peserta Konsolidasi :

No	Nama Organisasi
1	Albino Indonesia Family (AIF)
2	Bandung Independent Living Centre (BILiC)
3	CIQAL
4	Difabel community of gowa
5	Difala
6	ELKAPE
7	Formasi Disabilitas
8	Garamin NTT
9	GERKATIN
10	Himpunan Difabel Muhammadiyah
11	HWDI
12	Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS)
13	OHANA Indonesia
14	Perhimpunan Jiwa Sehat
15	Pertuni Pusat
16	Petki Jakarta
17	Portadin
18	PPDFI
19	Pusat Riset Hukum, BRIN
20	PUSPADI Bali
21	SAPDA
22	SIGAB
23	UNP
24	WKCP
25	YAYASAN HIDUP BERDIKARI SEJAHTERA
26	Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia

Pembukaan dipimpin oleh Nena Hutahaean (PJS) yang menyatakan :
Sebelumnya terima kasih sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini perkenalkan saya Nena dari perhimpunan jiwa sehat. Saya merupakan bagian dari tim penyusun naskah akademik dan draft RPP Konsesi untuk Koalisi. Hari ini juga sudah hadir Bapak Antoni Saputra dan Bapak Edy, sebagai bagian dari tim penulis naskah akademik dan juga draft RPP konsesi. Teman-teman sudah mendapatkan 3 draft yaitu Naskah Akademik, Draft RPP Konsesi Koalisi dan Draft RPP Konsesi BKF. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Yeni selaku Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat.

Konsolidasi juga dibuka oleh ketua Perhimpunan Jiwa Sehat yaitu Yeni Rosa, dengan sambutan sebagai berikut :
Selamat siang, Kita berkumpul disini harapannya mudah mudahan kita ini bisa mengawal RPP konsesi, selama ini kita selalu kesulitan untuk mendapatkan draft dari RPP konsesi yang

dikerjakan oleh kementerian keuangan sangat tertutup. Kita baru ada kemungkinan baru ada titik terang tuh beberapa hari yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu. Pada saat Kementerian Hukum dan HAM itu berhasil mengundang Kementerian Keuangan untuk datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan Draft yang mereka bikin. Baru kita dapat draftnya itu dua hari yang lalu dan itu yang kita sebar kepada kawan kawan.
Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan terkait dengan proses ini :

1. Kita upayakan Kementerian Keuangan itu tidak membuat draft ini sendirian tanpa melibatkan kita sama sekali karena akibatnya nanti bisa saja draft atau RPP konsesi yang disahkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan yang kita inginkan. Kalau misalnya dari pihak kementerian keuangan itu bersikukuh untuk tidak melibatkan kita hanya melibatkan di detik detik terakhir, untuk mencegah itu apa yang harus kita lakukan?

Gejalanya mereka ingin menyelesaikan draft itu sampai selesai semuanya sudah kelar kita hanya diundang pada saat sosialisasi dan sesudah itu tidak ada kesempatan perbaikan jadi langsung diketok. Hal ini harus kita cegah, yang mudah mudahan bisa kita pikirkan bersama-sama.

Proses konsolidasi dipimpin dan dimoderatori oleh Nena Hutahaean (PJS). Dengan jalannya kegiatan sebagai berikut :
Di pemerintah yang mungkin teman-teman perlu ketahui, adalah saat ini Kementerian Keuangan sudah membentuk satu panitia antar Kementerian yang mana fungsi dari Panitia Antar Kementerian ini adalah sebagai kerja lintas sektor untuk pembuatan satu aturan perundang undangan. Posisinya ini hanya isinya adalah kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia tapi tidak melibatkan masyarakat sipil, khususnya teman-teman di organisasi disabilitas tidak ada yang dilibatkan.
Penerima konsesi yang dapat menerima konsesi adalah disabilitas sedang dan berat dan kriteria akan digunakan sebagai kajian BKF itu yang akan menjadi catatan utama terkait pihak yang menerima konsesi tidak sesuai dengan ide koalisi Dimana semua disabilitas dapat menerima konsesi

1. Draft BKF ada 20 pasal dan draft Koalisi ada 17 pasal.
2. Pasal Penerima Konsesi hanya dikelompokan sedang dan berat
3. Tidak ada mekanisme asesmen yang jelas bagaimana membuktikan orang merupakan disabilitas sedang dan berta dan hanya berdasarkan kajian prospera dan BKF, karena sampai saat ini Koalisi dan OPDis belum pernah dilibatkan terkait kajian siapa yang masuk kedalam kelompok disabilitas ringan atau berat dan belum pernah dirilis.
4. Sampai saat ini belum ada data penyandang disabilitas
5. Kartu Penyandang Disabilitas masih belum bisa diakses untuk teman-teman daerah
6. Mekanisme pengawasan dan asesmen masih sangat jauh dan tidak ada pada versi pemerintah yang mengemukakan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan OPDis.

Sehingga penting untuk kita mendorong adanya pelibatan yang kemudian yang juga perlu menjadi catatan, adalah saat ini panitia antar Kementerian ini juga sudah rapat Panitia Antar Kementerian dan Mengeluarkan daftar Inventaris masalah. Untuk naskah Akademik dan juga draft RPP konsesi versi organisasi disabilitas sudah diserahkan oleh BRIN dan OPDis kepada Kementerian keuangan melalui badan kebijakan fiskal Indonesia pada tanggal 20 Desember 2023. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan apakah kemudian nasmik dan naskah akademik dan juga RPP konsesi versi OPDis itu sudah digunakan atau belum dipertimbangkan untuk dipakai atau belum belum pernah ada kejelasan dari pemerintah.

Sebelum memulai diskusi akan ada hal yang akan disampaikan oleh Bapak Edy sebagai perwakilan dari tim penulis. Silahkan pak.

Edy Supriyanto (SEHATI) :
Selamat siang semuanya, Kita sudah dua kali diskusikan dengan Kementerian Keuangan terkait Naskah Akademik dan Draft RPP ini. Kita sudah melakukan pendekatan juga kepada Kementerian Keuangan. Namun ternyata Kementerian Keuangan sudah melakukan pembahasan antar Kementerian tanpa adanya keterlibatan kita. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kita terkait prinsip keterlibatan bermakna dari masyarakat sipil dan OPDis.
Hari ini saya harap kita dapat menyesuaikan Naskah Akademik terkait RPP Konsesi dengan menyusun strategi lebih lanjut. Dan apa yang sudah kita hasilkan kaitannya dengan naskah akademik dan RPP ini menjadi rujukan utama di Kementerian Keuangan karena ini juga sudah kita diskusikan bersama-sama di Kementerian Keuangan.

Nena Hutahaean (PJS) :
Terimakasih Pak Edy. Selanjutnya juga ada Pak Antoni yang merupakan juga bagian dari tim penyusun. Silahkan Pak.

Antoni Tsaputra :
Baik Selamat siang semuanya. Mungkin saya hanya menekankan lagi apa yang sudah disampaikan Bu Yeni. Keterlibatan kita secara penuh dan bermakna masih jauh dari yang kita harapkan ini memang perlu kita segera menyiapkan strateginya. Kita perlu memastikan adanya keterlibatan penuh dan bermakna kita terutama dalam perumusan PP Konsesi disabilitas yang merupakan PP pamungkas yang dampaknya akan langsung bisa dirasakan oleh kita semua.
Sepintas juga kami di tim penyusun bersama Mas Edy juga sudah membaca versi dari BKF dan ini memang sangat jauh dari apa yang kita inginkan bersama. Dan kita sudah melakukan banyak FGD dan juga termasuk beberapa pertemuan in person di Jakarta dengan teman-teman Koalisi. Banyak permasalahan terutama berkaitan dengan kriteria penerima penyandang disabilitas, ini perlu kita diskusikan bersama. Kemudian yang menurut saya juga paling perlu menjadi perhatian kita bersama adalah di versi BKF terlihat bahwa pendataan disabilitas harus selesai dulu dimana PD yang berhak menerima Konsesi adalah mereka yang sudah terdaftar di DTKS. Sementara di versi OPDis, Kita menawarkan mekanisme yang lebih mudah artinya hanya berdasarkan kepada NIK, ini sepertinya masukkan kita tidak diadopsi oleh BKF.
Hal lain yang perlu ditekankan adalah pilihan sosial yang universal. Terlepas dari mau ringan atau sedang atau berat selama penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk berpartisipasi dan kemudian memiliki ekstra cost pengeluaran tambahan yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat non disabilitas, mereka bisa mendapatkan konsesi.
Pendataan yang kita tawarkan lebih berkeadilan dan lebih intensif tapi tidak diadopsi oleh Kementerian Keuangan.

Nena Hutahaean (PJS) :
Baik terimakasih pak antoni. Selanjutnya kita bisa memulai diskusi kita dengan melihat perbandingan draft RPP Konsesi versi OPDis dengan versi BKF.

Hasil diskusi terkait perbandingan draft RPP Konsesi dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/document/d/1MJlUxeNvvJ6mrHkj88SCqxILmN3Bt4Hg/edit?usp=sharing&ouid=105330029987117919224&rtpof=true&sd=true

Sesi masukan :

Ambrosius Dan (Forsadika) :
Terkait dengan pendataan memang untuk wilayah NTT terakhir saya mengikuti di tahun 2024 banyak sekali desa yang tidak terdaftar. Kunci pendataan sangat penting.
Ketika pendataan sampai di dukcapil bagaimana memastikan bahwa penyandang disabilitas diberikan pendataan yang sesuai.
Konsesi ada 2 versi dari PP sepertinya tidak terlalu lengkap jika dibandingkan dengan yang disampaikan Mba Nena. Ketika kita berbicara versi Pemerintah banyak kita temukan kesulitan dalam implementasinya. Namun jika dari versi koalisi yang sudah disusun sudah sangat lengkap. Saya ingin mengusulkan untuk dipadukan versi koalisi dengan versi Pemerintah.

Sholih Muhdlor (Sapda) :
Ada beberapa poin yang perlu untuk disoroti yaitu :
1. Terkait dengan bagaimana sebetulnya apa konsesi ini bisa juga diberlakukan kepada pemilik pemilik usaha atau siapapun penyelenggara yang kemudian itu bukan dari pemerintah artinya memaksa mereka juga terus kemudian bisa memberikan konsensi kepada teman disabilitas.
2. Konsesi ini juga diatur agar kemudian tidak memberikan celah kepada penyelenggara usaha apapun itu, transportasi, kemudian pangan, atau perumahan dan lain sebagainya. Untuk mereka bisa punya alasan untuk memberikan konsumsi misalnya, akan ada pengecualian bahwa usaha yang kemudian tidak memberikan potensi misalnya UMKM, maka semua usaha akan mengaku sebagai Umkm dan sebagainya. Bagaimana kemudian mengatur agar konsesi ini bisa diterapkan kepada semua pemilik usaha, penyedia jasa layanan atau apapun itu yang dipergunakan oleh teman teman disabilitas dan tidak ada celah bagi mereka untuk menghindar dan lari dari kewajiban konsesi.
3. Bagaimana konsesi ini bisa dipakai sepakat sekali bahwa semua PD harus di sama ratakan. Saya sebagai penyadang disabilitas itu harus menjalankan hidup saya sebagai penyandang disabilitas yang harus menggunakan transportasi umum. Salah satu revolusi yang sudah dilakukan PT. Kai itu mungkin sesuatu yang bisa diapresiasi, meskipun juga masih sulit untuk diakses. Artinya harus ada surat keterangan disabilitas dari puskesmas dan lain sebagainya. Jadi tanpa harus menunggu data nasional kita bisa menggunakan kartu disabilitas kita untuk mendapatkan konsesi.

Aji Utomo (BRIN) :
Selamat siang Bapak dan Ibu. Penyandingan dua draft tersebut saya membayangkan dua kondisi yaitu pertama kondisi penyusun BKF dan Kemenkeu itu belum mempunyai perspektif disabilitas yang utuh. Kemudian yang kedua ada yang diisi oleh draft versi Pemerintah salah satunya adalah skema pendanaan, ketika dana dikeluarkan dant idak ada sumber yang pasti akan kebingungan. Saya mendorong bagi Koalisi untuk memberikan feeding kepada Kementerian yang akan menjadi mitra terkait dari BKF terutama dalam panitia antar Kementerian. Semacam Kemendagri, Kemenkes dll untuk memberikan feeding konteks

pendataannya dan memberikan pemahaman yang tetap bagaimana skema konsesi ini diberikan.
Jika itu memungkinkan maka kita bisa mengimbanig narasi BKF yang berfokus pada skema pendanaan semata. Jika dilihat sepintas pemenuhan diulang di ketentuan dan tidak direcall pada batang tubuh itu menandakan mereka sebenarnya tidak memahami konteks yang akan difungsikan, dimana konsesi dan insentif adalah pemenuhan dan perlindungan hak yang esential bukan sekedar direcall di ketentuan umum.
Jadi poin saya menawarkan skema advokasi untuk memberikan feeding kepada Kementerian terkait sehingga pemahaman termasuk di pengawasan jika Monev ada dipenyusun dan pelaksana. Sementara Ombudsman yang mendominasi pengawasan publik tidak dilibatkan, saya pikir pendekatannya bukan lagi pemenuhan namun hanya skema birokrasi semata.
Kekurangan yang tadi sudah disampaikan saya sepakat. Terimakasih

Synthia (PETKI Jakarta) :
Saya agak kurang jelas gitu bagian perekonomian nah terus kalau menurut saya Pemerintah ini seakan-akan mengurangi hak kita. Karena di konsesi ini hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang sedang dan berat, sedangkan pemerintah sendiri tidak punya batasan yang mana yang sedang dan mana yang berat. Konsesi ini memang harus diberikan kepada smeua penyandang disabilias dengan derajat apapun dan derajat ekonomi apapun.
Terkait pendataan jika hanya berfokus dengan DTKS saja maka ini tidak akan selesai apalagi harus menunggu data nasional dan entah tahun berapa akan direalisasikan.
Ada konsesi kesehatan yang meliputi kursi roda adaptif, alat bantu karena alat bantu untuk teman-teman penyandang disabilitas itu tidak hanya terbatas di kursi roda saja dan tidak hanya terbatas pada alat bantu dengar saja. Dengan perkembangan zaman mungkin akan berkembang ke alat yang lain.

Aria Indrawati (PERTUNI) :
Tadi Mbak yeni sempat mengangkat siapa yang berhak mendapatkan konsesi, bahwa pada dasarnya konsesi itu salah satu hak yang diberikan oleh undang undang No. 8 tahun 2016 kepada warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas yaitu hak untuk mendapatkan potongan biaya dan ini dikarenakan menjadi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari hari memiliki *extra cost of disability.* Ketika saya bepergian ke Filipina penyandang disablitas disana hanya cukup dengan menunjukan kartu disabilitas untuk bisa mendpaatkan potongan harga makanan di restoran dan harga kamar di hotel. Artinya negara Filipina ini menerapkan bahwa konsesi potongan harga yang didapat melalui yang prov of eligibility dengan menunjukkan kartu disabilitas itu diberikan kepada semua penyandang disabilitas.
Semua warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas punya hak untuk mendapatkan konsesi. Apakah dia akan menggunakan atau tidak itu pilihan bagi yang bersangkutan karena kita tidak pernah tahu *extra cost of disability* itu kan sifatnya sangat *individual difference* berbeda antara satu individu dan individu yang lain. Harapannya ini nanti bisa diakomodir bahwa semua penyandang disabilitas bukan hanya yang terdata di DTKS tapi semuanya dengan buktinya *prov of eligibility* adalah kepemilikan kartu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan konsesi.
Saya tidak setuju dengan kategori berat ringan sedang karena itu bertentangan dengan undang undang No.8 tahun 2016 ini yang juga kami sampaikan ke Bappenas ketika Bappenas mensosialisasikan hasil rekonsiliasi itu yang didata hanya disabilitas kategori

sedang dan berat. Akibatnya kalau kemudian kita cek di data itu penyandang tuna netra yang kategori berpenglihatan lemah dan tidak ada yang terdata karena di instrumennya pun tidak tidak ada indikator yang menyasar.

Nena Hutahaean (PJS) :
Terimakasih Mbak Arya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Arya karena draft pemerintah itu tidak mempersoalkan kaya miskin masalah utamanya draft pemerintah tidak mempersoalkan derajat kedisabilitasannya. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan lagi kategorisasi atau bukan sekedar kategorisasi kaya miskin yang kita hadapi sekarang adalah pengkategorisasian berat, ringan, sedang. Dan menurut pemerintah di dalam draft yang mereka berikan yang tadi sudah dibacakan, yang berhak mendapatkan konsesi itu hanyalah penyandang disabilitas yang masuk kategori sedang dan berat. Nah, ini tantangan terbesar kita.

Aria Indrawati (PERTUNI) :
Saya beberapa kali menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh Kementerian Sosial atau diadakan oleh Kementerian sosial. Mereka menyebut kategori berat. Mereka yang masih menggunakan paradigma lama. Padahal kan undang-undang itu yang merilis juga pemerintah sendiri. Bahwa mereka belum memahami esensi dari undang-undang No. 8 tahun 2016.

Joni Yulianto (SIGAB) :
Saya sangat mengapresiasi hasil kerja teman-teman semua. Saya kira setelah disandingkan dengan kelihatan apa yang sudah disusun oleh pemerintah bisa semakin dilengkapi oleh apa yang sudah disampaikan di sini dan saya ada satu poin yang mungkin dalam negosiasi dengan BKF perlu menjadi pertimbangan dalam pasal yang mengatur terkait utilitas.

1. Kondisi keuangan masing-masing pemerintah di daerah itu berbeda, sehingga jika ini diturunkan kepada atau melalui peraturan daerah maka sangat mungkin daerah-daerah yang kondisi pengadaannya kurang baik akan menjadi sulit untuk mengimplementasikannya.
2. Ada extra cost yang harus dibayarkan sehingga ditutupi dengan konsesi. Sehingga saya kira penting untuk mendudukan pemerintah pusat sebagai main regulator yang tidak lagi menffunakan otonomi daerah sebagai alasan untuk mengalokasikan resource. Artinya kalaupun harus ada sumber daya dari daerah karena pembagian pendanaan APBD dan swasta atau anggaran yang tidak mengikat maka tidak perlu melalui pemerintah daerah.
3. Saya sepakat bahwa tidak perlu ada kategori berat, sedang dan ringan. Alasannya bisa dibangun bahwa konsep ini adalah sifatnya keringanan yang berlaku bagi yang membutuhkan bukan lagi soal berat, sedang dan ringan. Tapi konsekuensi dari kondisi dari disabilitas itu sendiri.
4. Kita belum ada assessment, jangankan data yang komprehensif. Regsosek tidak bisa menjadi justifikasi karena tidak melalui assessment sehingga sedang, berat dan ringan sangat subjektif tergantung dari yang mengisi. Seharusnya menentukan derajat disabilitas dari professional.

Kenichi (YHBS) :
Di dalam peraturan ini. Yang pertama memang di sini menurut saya ada satu inkonsistensi di dalam pemerintah menetapkan bagaimana kedudukan dari undang-undang termasuk juga nanti turunan pada peraturan pemerintah dan tata teknis di bawahnya. Katika berbicara mengenai detail, kita harus lihat lagi untuk mendetailkan per poin karena banyak aturan yang ada masalah ketika peraturan dibentuk secara umum dan tidak terbatas pada, maka itu akan multi tafsir. Dan sangat rawan tidak diakui, dan tim penulis bisa memberikan frasa yang lebih tepat untuk kata-kata lainnya dan tidak terbatas pada.
Saya memandang Pemerintah memanfaatkan celah yang sempit pada bagian definisi penyandang disabilitas dijelaskan diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Artinya disini tidak ada kata kata setiap penyandang disabilitas, maka mereka bisa mengalibikan bahwa kita sudah memberikan kepada penyandang disabilitas dengan kategorisasi tertentu.
Saya ingin memberikan masukan dimana berdasarkan regsosek Bappenas, terdapat pekategorisasian. Sedangkan kalau kita rujuk lagi ke dalam pengertian disabilitas di undang-undang No.8 yang dikutip tentang hambatan, hambatan ini dapat dimaknai sebagai satu keadaan yang memang tidak ada kategorisasinya atau tidak ada lapisan-lapisannya tiap ringan, berat dan sedang maka di sini pandangannya adalah “Setiap”. Mungkin ini juga harus kita sosialisasikan dan ketika kita menyusun aturan mungkin juga undang undang CRPD harus kita gaungkan lagi gitu ya karena mungkin sekarang yang jadi rujukan. Tapi sebenarnya kan undang undang delapan ini tidak menggantikan atau tidak membatalkan hal-hal yang termuat dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang CRPD.

Persoalan pihak swasta, insentifnya masih terbatas dan kurang untuk mendorong pihak swasta untuk bisa ikut berpartisipasi. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan swasta, mereka akan lebih senang ketika yang diberikan insentif dalam sisi modal atau keringanan suku pinjaman. Ini menjadi suatu harapan yang bisa diakomodasikan Koalisi untuk disuarakan jadi tidak hanya terbatas dari sisi pemerintah namun juga bisa ke BI (perbankan dan OJK) supaya swasta mendapatkan insentif yang jauh lebih bermakna untuk mereka.

Ariani Seokanwo (PPUAD) :
Saya usul sesudah keringanan biaya parkir bisa juga ditambahkan keringanan biaya tol. Jadi kalau bisa ada konsesi untuk jalan tol untuk penyandang disbailitas.
Dalam UU No.39 tahun 1999 Pasal 42, PD dan lansia menjadi tanggungjawab negara. Mungkin itu bisa menghilangkan kriteria konsesi untuk hanya penyandang disabilitas yang sedang dan berat.
Dana konsesi dapat dari APBD ditambah dari biaya nasional dan daerah.

Mahmud Fasa (PPDFI) :
Kalau kita melihat tadi sudah menjadi kebiasaan dari dulu tidak pernah dilibatkan, kita harus siap siap untuk turun gunung. Jika sudah diketok banyak yang menyimpang dari yang sudah kita ajukan.
1. Bentuk konsesi barang-barang tertentu yang terbatas oleh draft Pemerintah. Padahal banyak kebutuhan dasar yang dibutuhkan penyandang disbabilitas.

2. Sasaran, bisa menjadi momentum bagi kita, jika ada kategorisasi berat dan sedang akan menjadi ladang bagi pemerintah kalua datanya tidak dimasukkan ke data kelurahan walaupun dia merupakan penyandang disabilitas berat maka dianggapnya tidak menjadi berat dan ringan. Jadi kemungkinan besar untuk disalahgunakan oleh pemerintah. Jadi harus dihapuskan kategori ini.
3. Terkait progres dari implementasi PP Konsesi nanti. Harus adanya pengawasan implementasi untuk memantau PP ini berjalan sesuai dengan semestinya.

Ariani Seokanwo (PPUAD) :
Penyandang disbailitas untuk mendapatkan konsesi membutuhkan pendataan dan memang sangat krusial saat ini. Jadi menurut saya yang diperlukan penyandang disabilitas untuk mendapatkan konsesi cukup dengan NIK saja. Dan perlu dimasukkan kedalam mekanisme pendaftaran yang simple untuk memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan konsesi.

Andika (WKCP) :
Saya ingin semua disabilitas punya akses untuk kewarganegaraan seperti KTP, SIM dan BPJS.

Yuki Melani (PJS Sumbar) :
Untuk kategori-kategori yang dibikin oleh Pemerintah sedang dan berat itu konsep jadul, Konsesi banyak negara maju sifatnya Universal yaitu untuk penyandang disabilitas yang sudah punya bukti asesmen sebagai penyandang disabilitas tidak perlu pake level ringan,sedang dan berat seperti level kepedasan mie Samyang saja.
Jika menunggu data nasional disabilitas beres dulu yang sejak 2016 sampe sekarang tidak ada wujudnya, sama artinya kosensi bakal tidak jelas kapan akan dilaksanakan.

Andreas (AIF) :
Saya hanya ingin sharing sedikit..
Bahwa kami dari komunitas Albino itu memang secara fisik orang dengan itu masuk dalam kategori Disabilitas, disabilitas Ganda. Baik dari sensorik penglihatan dan kesensitifan terhadap kulit.
Namun sampai sekarang ini albino itu belum pernah diakui mngkin disebagian kalangan masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai bagian dari disabilitas yang mempunyai hambatan dalam beraktifitas, apalagi soal pendataan albino sebagai disabilitas tidak pernah ada di Negara ini.
Kami sangat mengharapkan kedepan terkait pendataan disabilitas, albino itu bisa masuk dalam data disabilitas nasional agar supaya kami juga bisa merasakan hak yang sama sebagai warga negara.

Safrina (WKCP Yogyakarta) :
Tolong penentuan penerima insentif dikawal.
Karena adakalanya ada disabilitas yang harus nya masuk (karena dari assessment berat misalnya) tapi karena dia udah PNS atau apa, ahkirnya tidak jadi masuk. Dari pada membuat kartu disabilitas, mending ada pertambahan kolom di KTP kolom disabilitas/non disabilitas.

Aulia Amin (HidiMu) :
Mohon ditambahkan untuk pemberian konsesi pada alat bantu kursi roda bekas yg disumbangkan dr luar negeri, kami tdk mampu bayar pajak bea cukai nya. Mekanisme perolehan bebas bea cukai disabilitas dipermudah dgn melihat ktp pengguna kursi roda yg menerima hibah kursi roda tsb.
Konsesi uang sewa perumahan di rusunawa Jakarta saat ini diberikan diskon 17,5persen. Mestinya diberikan lebih besar diskon nya dibanding warga gusuran yg notabene nya lebih lincah dalam mencari nafkah.
Kita demo setiap lembaga yg meremehkan harkat dan martabat penyandang Disabilitas, Maskapai Lion Group juga harus kita demo, Kemenhub tidak mempan . Sudah diberi berbagai sanksi masih tetap melakukan pelanggaran. Ayo agendakan mendemo Lion Group

Bambang (Gerkatin) :
Dulu waktu rapat bahas Konsesi di kantor kementerian keuangan GERKATIN sepertinya sudah memberi masukan hanya tinggal tambahan di sini Jasa JBI di sector Pendidikan dan sebagainya ditanggung negara.

Sujito Talare (Gerkatin Sulut) :
Saya juga bertanya-tanya apakah perumahan masuk dalam draft konsesi atau tidak padahal itu sangat penting mengingat banyak difabel yang belum mampu memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama dengan keluarganya.

1. Saya setuju terkait menghapuskan konsep disabilitas sedang dan berat. Ini akan menjadi celah bagi pemerintah untuk tidak memberikan konsesi pada semua penyandang disabilitas.
2. Saya setuju tidak adanya batasan terkait alat bantu penyandang disabilitas. Karena yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas adalah mereka sendiri.
3. Masih banyak pengabaian hak-hak penyandang disbailitas dalam BPJS, jadi perlu adanya sosialisasi kepada teman-teman penyandang disabilitas di daerah-daerah untuk tahu mengenai hak-hak mereka.

Jesus Anam (PJS Blitar) :
Saya mencoba melanjutkan proporsisi khusus, secara umum bersifat spektrum dan sangat luas sehigga sulit mengukur kriteria. Yang tahu mengenai kondisi penyandang disbailitas adalah mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa mengukur kriteria karena kondisi yang dialami itu berbeda masing-masing orang.
Yang diusulkan koalisi berdasarkan fakta dan kajian langsung di lapangan berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Hal ini perlu diperjuangkan, skema pemerintah ini adalah skema pendanaan jadi koalisi perlu menyampaikan perspektif penyandang disabilitas kepada pemerintah.

Onche (KIPDA TTS) :
Pemberian dana KUR tidak ada akses dikarenakan jumlah PD di Kabupaten timor tengah selatan ada 7000 orang. Namun yang tercatat di dinas sosial hanya 670 dan yang mendapatkan bantuan hanya 670 orang tersebut hanya 0,8%.

Kita harus berpikir hak disabilitas itu ada dimana? supaya bisa kita menerjemahkan untuk bagaimana PD mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa. Sekarang banyak yang diberikan pelatihan namun hanya memberikan ruang yang sedikit kepada PD dan lebih besar memberikan peluang kepada non PD.
Tujuan kita adalah memberdayakan bukan menerima sumbangan minyak goreng dan sembako. Bagaimana memberikan PD ruang untuk berkarya dan mendapatkan tempat di setiap kabupaten dan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.

Hasil dari pertemuan adalah :

Hal yang akan dibahas dan tekankan saat FGD 30 Mei 2024 dengan BKF :

- Penerima konsesi (hapuskan derajat sedang dan berat)
- Bentuk konsesi yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas (perumahan, pajak dll) Kita menolak jika jenis konsesi terbatas
- Kami menolak jika Pendaftarannya harus melalui DTKS yang ribet
- Kami menolak jika mekanisme pemberian konsesi masih belum jelas (perlu adanya tanggung jawab dari Pemerintah Pusat) Harus diatur sebagai sebuah kewajiban.

Langkah selanjutnya setelah FGD :

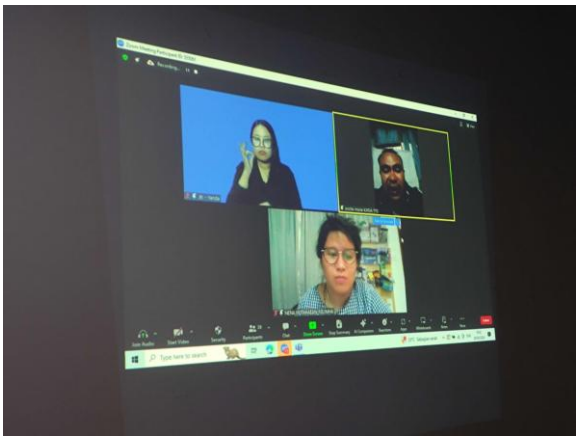
- Koalisi mengirim surat terbuka menyatakan penolakan draft versi Kementerian Keuangan. Surat penolakan ini yang akan dijadikan konferensi pers.
- Draft pemerintah harus tetap dikritisi dan memberikan masukan formal dalam bentuk DIM. Mengumpulkan masukan dari teman-teman koalisi untuk disusun menjadi DIM.
- Melaksanakan Konferensi Pers untuk menyampaikan argumentasi mengenai RPP Konsesi ini.
- Jika BKF menolak masukan kita, maka bisa dilanjutkan dengan aksi dan demo

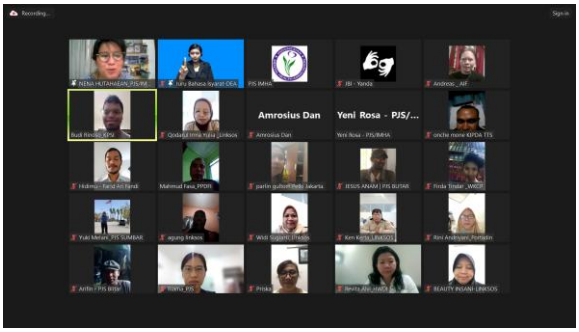
Link rekaman zoom meeting :
https://us02web.zoom.us/rec/share/0bg2KVDw674Xmqn3PtL6oAv4QYFrlWH8j30DfxhiP-o5UONtLInk0jd0G5cIQLYF.wI5nCMTToXkcAF1u?startTime=1716959959000
Passcode: 2k2&Cx*e

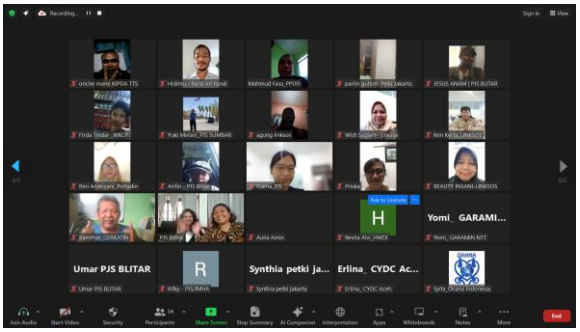
Link absensi peserta konsolidasi :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNC3crIQjkLoBfgsUonbRNeCiVQql0y4jp1N8nFicPw/edit?usp=sharing

Dokumentasi :









B. Rapat Analisa dan Penelaahan Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas

Hari/ Tanggal : Kamis / 30 Mei 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat 554 – Setjen
Agenda : Analisa dan Penelaahan Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang dalam RPP Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas

Peserta:

1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, (Kementerian Keuangan)
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan I Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan
3. Prof. Tri Nuke Pujiastuti, (Badan Riset Inovasi Nasional)
4. Hari Kurniawan, (Komisioner Komnas HAM)
5. Sutarman Sukamto, Tenaga Ahli Madya Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis, (Kantor Staf Presiden)
6. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia,
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, (Kemenko PMK)
8. Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, (Kementerian Sekretariat Negara)
9. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, (Kementerian Dalam Negeri)
10. Kepala Biro Hukum, (Kementerian Pendidikan)
11. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
12. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
13. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
14. Ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)
15. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
16. Ketua Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)
17. Ketua Perkumpulan Tuli Buta (PELITA)
18. Direktur Pusat Rehabilitas YAKKUM
19. Ketua Formasi Disabilitas
20. Analis Kebijakan Ahli Utama, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, (Kementerian Kesehatan)
21. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, (Kementerian Sosial)
22. Subkoordinator Bidang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas dan Lansia, Direktorat Jenderal Bina Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, (Kementerian Ketenagakerjaan)
23. Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
24. Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, (Kementerian Perhubungan)
25. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (Kementerian PPN/Bappenas)

26. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, (Kementerian BUMN).
27. Analis Kebijakan Ahli Madya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
28. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Sekretariat Kabinet)
29. Kepala Biro Hukum, Pemda DKI Jakarta
30. Badan Strategi dan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM
31. Tim Analisis Direktorat Jenderal HAM (18 orang)
32. Pendamping dan lain-lain
33. Total peserta 70 orang diruang rapat offline dan 50 orang secara online

I. Pembukaan

A. Moderator:

- Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM terkait RPP ini, yaitu untuk melakukan analisis dan penelaahan dari perspektif HAM. RPP ini telah melalui proses yang panjang sebagai satu satunya mandat UU PD yang tersisa, yang diinissiasi oleh Kemenkeu dan menjadi salah satu aksi dalam RANHAM periode RANHAM 2021 -2025 dan harus diselesaikan pada tahun 2024. Selaras dengan ini Kementerian Hukum dan HAM telah berkoordinasi dan melakukan audiensi dengan BKF dan Kemenkeu untuk dapat melakukan analisis dan akan memerikan rekomendasi dan masukan terkait RPP ini
- Sejalan dengan prinsip partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas, kami mengundang K/L dan Organisasi penyandang disabilitas untuk dapat memberikan masukan terkait RPP ini.
- Didalam Aksi HAM RANHAM sebagai pemrakarsa RPP ini adalah Kemenkeu dengan K/L pendukung dan terkait yaitu dari Kemenkumham, Bappenas, dan Kemensos. Kegiatan hari ini dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Koalisi Pokja Penyandang Disabilitas, Kantor Staf Presiden dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

B. Laporan (Direktur Instrumen HAM)

- Penghormatan dan pemenuhan HAM merupakan kewajiban negara yang tertuang dalam konstitusi dan UU HAM. PD selama ini mengalami banyak diskriminasi, Ditjen HAM memberikan perhatian terkait ini melalui RANHAM melalui Perpres 53 Tahun 2021. RANHAM merupakan dokumen sebaga acuan bagi K/L/D untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, Penegakan dan pemajuan HAM.
- PD menjadi salah satu Aksi HAM dalam RANHAM, karena pelaksanaan P5 HAM masih belum efektif dan optimal. Salah satu tantangannya adalah belum maksimalnya PUU tentang HAM, yang didorong melalui penguatan regulasi dan kebijakan.
- Proses pembentukan PUU saat ini masih lemah, karena tidak meaalui analisis sehingga seringkali isi PUU tidak mencerminkan hak dan kewajiban dan pluralisme dalam berbagai aspek, sehingga menghambat kesehateraan rakyat.
- Ditjen HAM telah aktif terlibat dalam penyusunan RPP ini bersama Kemenkeu, BRIN, PJS, dan Pemangku Kepentingan, untuk memotret berbagai hal yang perlu dituangkan secara substansial sesuai dengan kebutuhan PD

- Menyelaraskan materi muatan sesuai dengan norma HAM. Anlisa ini akan mengambarkan tingkat sinkorinasi
- Tersedianya regulasi terkait analisa puu yang berperspektif HAM, yang nantinya disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga Pemrakarsa dalam hal ini Kementerian Keuangan (Biro Hukum dan Badan Kebijakan Fiskal

C. Sambutan & Keynote (Direktur Jenderal HAM)

- UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas mendelegasikan 7 PP, yang saat ini tinggal RPP Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas. Harapan kami ada percepatan dalam RPP ini, yang saat sudah 8 Tahun.
- Ditjen HAM melalui Direktorat. Instrumen HAM yang menyiapkan regulasi dan kebijakan PUU yang berperspektif HAM. Sudah ada buku panduan tentang pengarusutamaan HAM, agar selaras dengan HAM dan Permen 24 tahun 20217 tentang analisis peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM telah dirubah menjadi permen pengarusutamaan HAM dan sedang menunggu tanda tangan Menteri Hukum dan HAM . Telah dilakukan langkah akselerasi melalui pembekalan HAM kepada perancang PUU. Kami ingin HAM sifatnya aplikatif, bukan hanya normatif. Sehingga perlu dilakukan pisau analisis yang lebih konprehensif dan telah disusun pula Pedoman Pengarusutamaan HAM..
- Dalam penyusunan PUU ada tahapan dari perencanaan sampai pengundangan. RPP ini masih PAK (Panitia Antar Kementerian). Hasil dari PAK akan menjadi harmonisasi dan menjadi pengesahan PUU sehingga diperlukan banyak masukan dari semua pemangku kepentingan termasuk organisasi penyandang disabilitas yang akan menjadi penerima manfaat dari RPP ini.
- Dalam konteks penyusunan PUU ada 2 aspek penting yaitu teknis dan substantif, dari segi penulisan maupun juga peran serta masyarakat. Perlu adanya peran serta masyarakat (meaningfull participation) agar RPP ini dapat secara holistik melihat pandangan, masukan dari masyarakat. Perlu dilakukan bukan hanya sekali dan masukan yang lebih konkrit dalam RPP ini. Kegiatan ini akan menjadi masukan bagi tim PAK dalam penyempurnaan RPP ini.
- Kualifikasi PUU yang baik adalah taat asas (Pasal 5 UU 12/2011), dapat dilaksanakan, visioner yang artinya harus mampu menjawab kebutuhan 5 tahun kedepan. Saya menyambut baik kegiatan hari ini dan mencatat perwujudan dan dorongan pelibatan organisasi penyandang disabilitas secara aktif sesuai dengan semangat ‘ *nothing about us without us*’ mengingat penyandang disabiltas adalah sasaran dari RPP ini.

II. Jalannya Rapat

A. Narasumber

1. Geri (Mewakili Kabiro Kemenkeu dan BKF)

- Kita akan mengkaji secara komprehensif. Pada prinsip RPP ini dasar hukunya adalah Pasal 54 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 114 ayat (2) , dan Pasal 116 ayat (2).
- Insentifnya diberikan oleh Pemrintah kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan PD yang diatur dengan PP.
- Insentif diberikan kepada pengusaha pariwisata yang mempekerjakan PD.

- Bentuk dan tata cara pemberian konsesi, kepada perusahaan swasta yang memberikan konsesi kepada PD.
- Pasal 3 yang mengatur tujuan pelaksanaan hak penyandang disabilitas, diantara mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan melindungi penyandang disabilitas. Hal yang paling penting adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Kemenkeu baru terinformasi menjadi pemrakarsa RPP ini setahun yang lalu. Sehingga RPP ini diharapkan bisa memenuhi kaidah2 HAM.
- Dalam asas pembentukan PUU, ada satu asas yaitu harus mencerminkan kemanusiaan.
- BKF telah melalukan berbagai proses, yaitu beberapa kali diskusi untuk menyusun draft RPP, termasuk mengundang rekan-rekan dari koalisi PD, untuk memenuhi unsur *meaningfull participation*. Terakhir dilakukan pada bulan April di Arya Duta dalam forum Pra-PAK.
- Telah dibentuk juga PAK, melalui KMK 211 Tahun 2024, yang mencakup , PAK dapat mengikutsertakan pihak lainnya sebagai narasumber. Minggu lalu melalui surat Kepala BKF menyampaikan permohonan kepada seluruh anggota PAK untuk memberikan masukan terhadap draft RPP yang sedang disusun. Diharapkan KND dapat meneruskan kepada seluruh Koalisi PD dan pemangku kepentingan serta masyarakat yang bergerak di bidang PD.
- Overview RPP ini, Ketentuan umum, penyediaan konsesi di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, utilitas, dan alat banti drngan prnrtapan minimal konsesi dengan bersaran tertentu, Pmberian insentif berupa insentif fiskal dan non fiskal, Pemberian insdentif yang bersumber dari APBN, APBND dan sumber lainnya sesuai dengan PUU, Pembagian kewenanbgann beberapa K/L dalam pelaksanan pemberian konsesi.

2. Anthoni Saputra

- PP ini bisa dikatakan mereformulasi sistem pelindungan sosial, bukan berdasakrna ekonomi rumah tangga, tetapi berdasrakna penyandang disabilitas tanpa memangdang status sosial ekonomi atau derajat disabilitas beak untuk mendapatkan konsesi dan insentif. Hal ini merupakan implmentasi HAM dan model sosial. Unttuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami PD maupun keluarganya. Selama ini Program jamsos tidak menyasar PD secara husus. (Amanat UU 8/ 2016)
- Perlu dipastikan keterlibatan penuh dan bermakna PD, memastikan PD sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam RPP ini.
- Metode yang dipakai adalahh sosio legal dan partisipatif. Dilakukan penelitian kualitatif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, yang turut melibatkan seluruh organisasi penyandang disabilitas.
- Tidak hanya dilakukan kajian teoritis tetapi juga kajian empiris di lapangan, yang mencakup 4 aspek yaitu kaitan disabilitas dan kemiskinan, biaya hidup tambahan bagi penyandang disabiliyas baik secara langsung dan tidak langsung, tanggung jawab negara, daerah dan swasta, dan pendekatan HAM dalam pelayanan publik.

- Praktk empiris meluputi: biaya hidup tambagahan bagi PD, Praktik konsesi di Indoneiasa (tranport perumhana pangan, kersehtan, pariwisata, komunikasi dan pajak), dan Praktik konsesi di neagara lain.
- Jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Pemberian konsesi harus berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan universalitas (konsesi harus berlaku begi semua PD tanpa memandang derajat kedisabilitas, ataupun faktor eknomi. Penyandang disabilitas sangat heteroger, dan mmiliki hambatan yang beragam. Pemberian konsesi bertujuan untuk:
 a. kompensi atas biaya tambahan untuk mengakses layanan publik
 b. kompensasi atas hambatan
- Mekanisme pemberian konsesi: berkaitan dengan asesemen dan pendataan. Mekanisme yang memungkinkan konsesi dapat berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mekanismenya:
 a. pendataan (pendataan dan asesmen yang terintegrasi)
 b. pendataan dan asesmen khuss yang parsial
- Mekanisme asesmen:
 a. dilakukan oleh dokter di faskes tk I
 b. dituangkan dalam bentuk suker disabilitas
- Mekanisme pemberian konsesi:
 a. PD berhak mendaftar diri sebagai penerima konsesi di kantor kel/ des
 b. syarat NIK dan Suker disabilitas
 c. Mendapatkan bukti pendaftaran penerima konsesi
 d. pendamping/keluarga/wali OPD dapat mendaftarab PD yang memiliki hambatan tertentu.
- Besaran konsesi:
 a. 20% - 100%
 b. tidak dimaksudkan yntuk mengurangi bersaran konsesi yang sudah berjalan
 c. Penentuan besaran konsjesi memperhatikan kebutuhan PD dan kemampuan maksimal pemberi layanan
- Jenis konsesi:
 hak-hak dasar PD; Pendisikan, transportas, kesehatan, alat bantu asistif dan adaptif, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan, pangan, perumahan dan utilitas, srta konsesi penunjang.
- Mekanisme pengaduan dan pemulihan:
 a. pengaduan internal dan eksternal
 b. mekanisme pemulihan
- Sanksi
 a. administratif yang bersifat perbaikan/pemulihan
 b. administratif yang bersifat menghukum

B. Penanggap

1. Risnawati (komisioner CRPD 2019-2023)

- Konsesi ini akan mendukung semua penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Semua kelompok PD memiliki kerentanan yang sama. Dalam konteks penegakan HAM- Guidleine tentang penanggaran – no budget no human rights. Budget alokasi menjadi kunci penting selain pendataan untuk mewujudkan HAM bagi PD.

- Dalam konteks perspektif HAM, alokasi anggaran harus dipastikan tidak mendiskriminasikan untuk kelompok tertentu. Harus ada sifat nondiskriminasi secara geografis, jika adalah PD maka haknya tetap sama tidak boleh dikurangi dengan pemilahan.
- Dalam penegakan CRPD ada 3 insdikator yaitu struktur, proses, dan outcome. Berapa banyak PD yang bisa dicover dalam RPP ini, grafiknya harus meningkat. Perlu dipastikan sampai pada kelompok disabilitas yang berada di wilayah 3T.
- Harus dipastikan bahwa capaian harus terukur secara kualitatif dan kuantitatif.
- Keseuaian, efektifitas, dan adekuasi dari RPP ini. mempertimbbangkan bahwa Indonesia telah meratifikasi CRPD sejak tahun 2011, maka diharapkan Kemenkeu terus bisa melakukan koordinasi, untuk memberikan solusi dan pendekatan yang memastikan kearifan lokal dapat tercakup didalamnya termasuk keragaman disabilitas di Indonesia.
- Memaksimalkan ketersediaan Sumber daya, terutama hak ekonomi dan sosial dalam penanggagaran, termasuk mencakup kelompok rentan yang bisa terukur. Misalnya Konsesi jika sudah disahkan bisa membuat target sasaran dan ketersediaan resources. mempertimbangkan aspek fiskal dan anggaran dalam mendukng pelaksanaan konsesi.
- Kerjasama internasional juga penting, dalam mendukung ketersediaan sumber daya yang ada jadi tidak hanya berdasarkan alokasi anggaran nasional saja. Ada perspektif bahwa Penydandang disabilitas itu memberatkan, namun hal ini harus dibalik bahwa policy yang tepat untuk Penyandang disabilitas justru akan berdampak positif dan menaikan pendapatan negara (PDB 1-7%). Sehingga perbandingannya akan berbanding lurus dengan pendapatan negara. Hal ini tidak akan memberatkan negara, namun justru akan meningkatkan GDP Indonesia di masa mendatang.

2. Eka Prastama (Komisi Nasional Disabilitas/ KND)

- Aspek penting dalam RPP ini adalah:
 a. PP ini diharapkan sedekat mungkin selevel implementasi, seminimal mngkin ada peraturan dibawahnya dan sedapat mungkin bisa dengan mudah dilaksanakan.
 b. Diharapkan RPP ini bisa menjadi salah satu solusi masalah ekonomi yang belum bisa terselesaikan.
 c. Regulasi ini bisa memberikan dampak yang konkrit yang seceppat mungkin dialaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan PD khususnya.
 d. Pempus pemda dan sektor privat sangat urgen dalam RPP ini.
 e. Bahwasanya ini beban, namun juga dapat menjadi dampak postifi di Indonesia
- Pengguna konsesi adalah semua PD, masalah yg miskin disuport oleh kemensos itu next step namun memastikan seluruh PD berhak atas konsesi
- ada aspek yang dirasa urgen harus selesai tahun ini, namun juga perlu dipastikan bisa dilaksanakan melalui kerja yang kolaboratif. Potensial, mudah diakses, misalnya UU tentang kesehatan, pendidikan, dll. Kita harus memikirkan aspek yang urgen namun bisa dilaksanakan.
- di Kenya disablitas bisa mendapatkan diskon saat membeli mobil atau motor karena kebutuhan untuk modifikasi. 20% sudah cukup baik.

- di daerah jika tidak ada referensi regulasinya akan membingungkan di level daerah, perlu ada penjelasan bagian pelaksaanan dan prosesdur aksesnya, yang harus dibuat secara jelas agar mudah diadopsi untuk dilaksanakan.
- Sanksi juga untuk pelanggar konsesi, misalnya untuk yang menyalahgunakan regulasi insentif ini untuk hal-hal yang tidak tepat.
- Peran Pemda urusan kewenangan wajib dasar agar lebih konkrit dilaksanakan di tingkat daerah.
- Perlu ada proses egilibitlity data disabilitas, harus dikerjakan secara pararel. KND sudah bekerjasama dengan Kemenkes agar semua puskesmas dan RS untuk memastikan egilibitlity data disabilitas. hal ini untuk memastikan agar data ini dapat valid digunkan untuk mengakses konsesi.
- Diharapkan PP ini dapat segera disahkan dan isinya juga dapat mempertimbangkan seluruh masukan yang terbaik dari organisasi PD dan masyarakat.

3. M. Felani – Peneliti dari BRIN

- Saya ingin menekankan pada 2 hal penting kenapa RPP ini harus disusun, yaitu:
 a. Proses perumusan RPP (formil)
 - Pentingnya *meaningful participation*, yaitu diadopsinya CRPD dan ratifikasinya banyak peran dari organisasi PD yang progresif. Dalam penyusunan NA versi koalisi PD dan BRIN, banyak masukan yang penting seperti pajak untuk bantuan bagi PD.
 - Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (hlm, 393) partisipasi bemakna: hak untuk didengarkan pendapatnya; hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; hak untuk mendspatkan penjelasan atas jawaban yang diberikan terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
 - Spirit utama pemberian konsesi ini sangat berbahaya, jika cara pandangnya adalah charity based akan memberikan dampak yang memberatkan. Namun sebenarrnya semangtanya ada universalitas dan kepada tindakan afirmatif agar penikmatan hak setara dengan non-disabilitas.
 - Kami sangat mengapresiasi inovasi dari PT. KAI hanya perlu Suker Disabilitas dari Faskes TK.I. Butuh terobosan yang sederhana, karena masalah data sulit diantara Kemensos, BPS, dan Kemenkes yang memiliki data berbeda berdasarkan kebutuhan pendataan masing-masing.
 - Sebagai investasi sosial jangka panjang.
 - di CRPD ada klausul yang mewajibkan akses terhadap pekerjaan. Kerentanan disabilitas -> APS -> akses thd pekerjaan rendah -> sumber penghidupan dan kesejahteraan rendah.
 - Extra cost of living bagi PD (baik langsung dan tidak langsung), memperparah kondisi kerentanan PD
 - Program jamsos saat ini belum menyasar PD secara khusus. Seperti PP kesejahteraan sosial yang menyasar PD tetapi tidak jelas pengaturannya khusus terhadap PD.
 b. Substansi dari RPP (umum dan isu krusial)
 - Pendataan PD selesai dulu? Data nasional PD/ Kartu Disabilitas belum selesai

- Asesmen penerima konsesi adalah bersifat universal (pendamping PD juga perlu)
- Jenis dan bentuk konsesi: pajak, ketenagakerjaan dan kewirasuahaan, pangan, perumahan, penunjang (sebagai pendorong sektor swasta untuk memberikan konsesi)
- Mendorog perang pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta
- Mekanisme pengawasan, pengaduan, dan pemulihan (tindakan korektif)

4. **Prof. Nuke – BRIN**
 - Kita sangat memahami keterbatsan pemeintah, namun pemerinah haerus memahami adalah masyarakat memiliki kebtuhan.
 - Pada pasal 4 perlu diperhitungkan pentahelix.
 - Pada pasal 6-7 alat bantunya hilang, dan ini menjadi tidak bermakna.
 - Khusus pada pasal 8, jika direduksi pada perjalanan dalam antar kota, antar provinsi. sebetulnya dibuat sederhana saja,
 - Ketika kita tahu pembagian kewenangan pusat dan derah posisi yang penting, maka pada pasal yang terkait pembagian kewenangan, hanya menyebutkan menteri, namun pasal sebelumnya pemda berperann lebih dominan.
 - Praktik baik yang ada menjadi modalitas yang perlu diperhatikan dalam pasal ini. Misalnya pasal 10 harusnya didekatkn dengan pasal 4 agar pemaknaannya tidak terputus.
 - Saya secara pribadi harus memastikan posisi yang sama yaitu adminduk, kemendagri posisinya masih sangat kecil dalam pendataan, seperti NPWP yang berdasarkan KTP.
 - Pasal 16, insentif perlu dipikirkan lebih konkrit. Pengahrgaan diturunkan dalam tahap operasionalnya akan bisa berbeda. Perlu dipertimbangkan adanya asesmen, pendataan menjadi pemantik agar adminduk bisa bergerak lebih maksimal.

5. **Yeni Rosa (Ketua PJS)**
 - Pasal 12, tentang siapa yang berhak mendapatkan konsesi. Saya baca ini sudah ada perubahan, konsesi diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas, namun ada ketentuan penerima program.
 - Hal ini pasti bermasalah, sebab permen kartu penyandang disabilitas yang bermasalah karena pendataannya harus dengan persetujuan menteri. hal ini perlu dipertimbangkan jangan sampai masalah administrasi mengaibatkan PD tidak bisa menikmati konsesi.
 - Ada banyak masalah di draft Permen tentang Kartu Penyandang Disabilitas. Perlu ditekankan agar jangan sampai penentuan kriteria siapa yang mendapatkan konsesi tidak diatur dalam peraturan teknis lainnya, harus clear di PP saja.
 - Untuk proses pendataan penerima konsesi dipisahkan saja dengan kartu penyandang disabilitas. Harus ada cara lain diluar kartu penyandang disabilitas untuk hak mendapatkan konsesi ini, agar tidak menghlangkan kesempatan untuk mendapatkan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
 - Jika melihat negara lain, rata-rata tidak sulit untuk mendapatkan akses mendapatkan konsesi dan insentif. Termasuk pajak untuk alat bantu PD yang sebagian besar masih impor.

- Di perda DKI sudah ada potongan harga untuk publik housing, selain itu perlu juga potongan harga untuk kios-kios.
- Apa yang dikonsesi sebaiknya juga harus clear di PP ini, sebaiknya sesedikit mungkin aturan dibuat di aturan dibawahnya. Sebaiknya PP ini dibuat selengkap mungkin.

C. Diskusi

1. Dwi – Bapenas

- Beberapa saran dan masukan:
 - bahwa didalam RPP ini sudah dibuat beberapa sektor untuk pemberian konsesi dan insentif. Kami berharap bisa mempertimbangkan RPP ini bisa membuka ruang untuk sektor yang lain.
 - Mungkin bisa diberikan pengaturan prioritas, namun tetap diberikan ruang sektor yang lain untuk konsesi bagi PD.
 - Kemenkeu tidak bisa berjalan sendiri, sektor sudah ada PJ di K/L. Apakah sudah ada diskusi dengan K/L atau Pemda untuk memastikan RPP ini bisa termplementasi dengan baik sampai ke daerah. Agar pihak yang bertanggungjawab bisa lebih berkomitmen dalam pelaksanaannya.
 - Terkait implementasi merujuk pada PP yang kami ampu, keterkaitan antara PP dengan proses yang akan dilaksanakan oleh K/L. Agar bisa terinternalisasi dalam program di setiap K/L. Kita bisa diskusikan mekanismenya.
 - Penggunaan Kartu PD, sudah ada Perpresnya namun perlu dikonfirmasi kepada PD, karena kartu PD sejauh ini tidak berjalan lagi. Mungkin perlu dibuka komunikasi dengan Kemendagri, sebab ada komunikasi dengan dukcapil, untuk meningkatkan data terpilah adminduk bagi PD. Atau jangka pendek memberika suket PD, namun harus lebih jelas siapa yang berwenang, apakah kewenangaannya bisa mencakup semua ragam disabilitas.
 - Perlu diketahui peta disabilitas di Indonesia seperti apa perlu dipastikan keterlibatan pemerintah daerah, misalnya bisa diprioritaskan daeraah dengan jumlah PD tertinggi sebagai benchmarking. Data regsosek belum bisa memberikan gambaran yang jelas data PD seperti apa secara nasional.

2. Viktor – Ditjen PP (Dit. Harmonisasi)

- Dalam proses pembentukan PUU, pelibatan K/L nya harus dilibatkan sejak awal. Harapannya adalah dalam tahapan pengharmonisasian bisa lebih mudah.
- Beberapa hal yang perlu disampaikan, adalah penyesuaian apa yang menjadi kebutuhan dari K/L lainnya saat harmonisasi dan pembulatan konsepsi. Ini adalah inti dalam tahapan pembentukan PUU. Agar tujuan merumuskan norma-normanya dapat tercapai dengan baik.
- Kami melihat turunan norma dalam RPP ini tegas berdasarkan UU. Jika sudah didelegasikan oleh UU maka pengaturannya tidak boleh melebar namun harus sesuai dengan yang didelegasikan oleh UU diatasnya.

3. Kemendagri

- Penandaan terhadap dalam satu objek tertentu sejatinya mudah, jadi sejak awal mudah untuk ditandai data PD di adminduk

- Untuk Pemda, kita mulai dengan piloting dengan jakarta yang paling lengkap, dan bisa dimulai sebelum RPP ini final. Sehingga di daerah bisa belajar.

4. **Kemensos**
 - Kami sudah melakukan berbagai audiensi untuk pendataan nasional, ada perbaikan pendataan PD dalam DTKS melalui SE Mensos, tentang pelaporan dan pendataan PD dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan kriteria data yang tertuang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - Pemutakhiran ditetapkan dalam 1 bulan sekali. Kami mendukung menerbitkan RPP Konsesi, Nantinya Permensos KPD akan menyesuaikan dengan RPP ini.

5. **Mahfud - PPDI**
 - Jangan sampai RPP ini terburu-buru, seperti KND yang perpresnya tidak sesuai dengan aspirasi kita. pada dasarnya suatu programnya lebih pada penerima manfaat.
 - Sasaran – menghapus derajat disabilitas dan derajat sosial ekonomi.
 - Persyaratan – jangan menggunakan syarat DTKS hanya 1,3 % yang menerima bantuan sosial. DTKS real di lapangan hanya dimanfaatkan menjadi politik lokal di daerah. Data nasional sambil berjalan saja. Contoh aturan KAI dalam implementasinya tidak sinkron dengan aturan lainnya. Sebaiknya dibuat lebih mudah saja, untuk PD yang menerima konsesi.
 - bentuk dan jenis – tidak semua konsesi tidak semua ditanggung oleh pemerintah. Misalnya pemerintah cukup memberikan kebijakan, jadi tidak semua dibiayai pemerintah.

6. **Toni – BSK Hukum dan HAM**
 - Dalam sudut pandang kebijkan, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam penyusunan formulasinya, seharusnya produk kebijjakan ini memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
 - Saya sepakat dalam melihat kualitas suatu kebijkan perlu ada piloting, agar lebih tepat sasaran bagi kelompok PD. Sehinga lebih baik diuji coba terlebih dahulu sebelum disahkan.

7. **Rani - YAKKUM**
 - dalam DIM RPP ini kita perlu memperhatikan keragaman disabilitas. karena di masing-masing ragam ada kebutuhan tertentu yang spesifik
 - sepertinya yang akan didapatkan ruang lingkupnya adalah penyediaan alat bantu, namun juga perlu dilihat yang membutuhkan reparasi alat bantu
 - ada material alat bantu yang diimpor, karena kualitas di dalam negeri belum sama baiknya dengan dari luar. Perlu untuk didefinisikan perusahaan dan perorarangan termasuk badan-badan sosial.
 - ada kebutuhan kawan difabel karena kondisi kesehatannya ada kebutuhan lain yang mengikuti, misalnya guru pendamping tambahan dan bahasa isyarat hal ini pembiayaannya perlu dipertimbangkan.
 - transportasi bukan hanya dalam kota, namun juga antar daerah, termasuk perbaikan / reparasi kendaraan PD agar bisa melakukan mobilitas.

8. **Chandra - Pelita**

- Pemerintah perlu mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta, perlu diperhatikan bahwa banyak ragam disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan. Banyak bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu yang memberikan alat bantu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sehingga diharapkan pemerintah bisa bekerjasama dengan swasta, jika tidak gratis paling tidak memberikan keringanan biaya, seperti membayar dengan mencicil. Pihak Kementerian Sosial sudah banyak memberikan bantuan seperti alat bantu dengar, namun masih ada alat bantu dengar yang belum memenuhi standar kelayakan dari Penyandang Disabilitas.
- Perlu tersedia fasilitas yang aksesibel di perusahaan bagi PD yang masih bisa produktif. Perlu diberikan kesempatan kepada anak bangsa agar berinovasi menciptakan alat bantu dari dalam negeri.

9. Retha – HWDI

- Agar konsesi ini memperhatikan kebutuhan perempuan PD yang sangat kompleks. Penghapusan pajak untuk device alat bantu yang masih impor dari luar negeri karena masuk dalam pajak barang mewah.

10. Juniati – Gerkatin

- terkait dengan konsesi diproritaskan juga untuk anak-anak disabilitas, agar ketika dewasanya tidak menjadi masalah.
- misalnya kartu saya ke korea atau paris, disana tidak bayar karena saya disabilitas. Namun di Indonesia tidak demikian. jadi tidak butuh peraturan pemerintah yang bermacam-macam.
- Harapannya pemerintah seperti bos yang bisa memberikan perintah dalam memberikan konsesi dan insentif, perlu dimasukan juga dalam APBN dan APBD.

11. Dewi Cakra – YAPESDI

- Ketika kami hadir di Kemenkeu sudah diangkat konsesi untuk pendamping atau buat ortu. di CRPD satu-satunya pendamping yang diakui dan diikutsertakan adalah disabilitas intelektual.
- Untuk disabilitas intelektual akan menjadi berat jika tidak ada intervensi, karena kondisinya dari lahir, namun bisa kondisinya lebih baik. Jadi jangan sampai hanya untuk PD sedang dan berat.
- Agar dimasukan konsesi untuk pendamping disabilitas, paling tidak untuk disabilitas ini bisa nyaman ketika menikmati layanan publik.

12. Roni – Ditjen HAM

- Terkait **Pasal 5** konsesi alat bantu yang asistif dan adaptif, perlu ditambahkan alat bantu yang sifatnya perangkat keras, tidak hanya perangkat lunak.
- Terkait **Pasal 5 ayat (16)** Perlu dijelaskan terkait dengan huruf a. Potongan Harga Tiket Masuk, apakah terkait dengan tempat wisata atau tempat hiburan

- Menurut pendapat kami ketentuan sanksi sebagaimana **Pasal 15** ini juga harus diimbangi dengan Penghargaan (Reward) bagi pihak Pemerintah maupun Swasta yang mempunyai komitmen tinggi dalam memberikan konsesi dan insentif.
- Perlu dirumuskan narasi pengertian dari insentif, dapat mengutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, **Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.** sehingga narasinya adalah segala bentuk dukungan kebijakan fiscal yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Koporasi dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Dalam Pasal 5,** Perlu juga dirumuskan mengenai apakah konsesi dapat juga diterapkan dalam rantai pasok (supply chain) terkait dengan obat-obatan serta alat bantu Kesehatan, atau dapat pula konsesi diberikan kepada produsen alat alat kesehatan yang ada di Indonesia agar produk alat kesehatannya mudah terjangkau oleh penyandang disabilitas, baik berupa keringanan pajak ataupun kemudahan dalam lisensi dengan pihak luar.
- **Untuk pasal 6,** Apakah perlu dirumuskan juga mengenai mekanisme potongan di sector pelayanan Pendidikan seperti : potongan biaya masuk (uang pangkal), SPP, biaya seragam sekolah, ekstrakulikuler dll.
- Untuk **Pasal 12**, Perlu dirumuskan dalam Pasal mengenai : Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah, sesuai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- Terkait dengan **pasal 19**, Apakah perlu dirumuskan juga mengenai sanksi administrative bagi pihak pihak yang tidak memberikan konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas seperti :
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian kegiatan
 c. pembekuan izin dan
 d. pencabutan izin
-

13. Yeni Rosdiyanti - Biro Hukum Pemda DKI

- Pemprov DKI sudah memiliki Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas, yang sudah mengatur tentang konsesi dan insentif. Rancangan Pergubnya sedang dalam proses penyusunan, RANPD dibuat dalam Pergub terpisah.
- Ketika kami melakukan fasilitasi dengen kemendagri menyarankan agar menggabungkan dengan pergub turunan Perda No. 4 Tahun 2022. Saat ini Peraturan Gubernur tersebut masih dalam tahap pembahasan.

14. Antoni Saputra – Peneliti

- Diharapkan RPP ini bisa implementatif ada kejelasan agar tidak terburu-buru, agar ada mekanisme yang jelas dan bisa bermanfaat yang sifatnya sustanable.
- Pelibatan aktif menyeluruh dan bermakna untuk RPP pamungkas ini sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas.

15. Geri – Biro Hukum Kementerian Keuangan

- Apa yang telah disusun dalam RPP ini oleh BKF sudah mengakomodir masukan dari rekan-rekan PD.
- Semua pengayaan ini akan menjadi masukan kepada pimpinan untuk dimasukan dalam RPP ini. Dari sisi definisi sudah termasuk kepada badan hukum. PP ini tidak bisa memperluas apa yang diluar UU Penyandang Disabilitas.
- Ada beberapa peraturan yang perlu dikonsultasikan terkait pemberian potongan atau penghapusan pajak atau bea masuk bagi alat bantu yang diimpor.

16. Desi – BKF

- Kami akui masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak agar RPP ini substansinya bisa lebih baik termasuk untuk peraturan pelaksannya.
- Setidak-tidaknya ada 15 K/L yang harus terlibat dalam RPP, jadi memamng butuh banyak dukungan dan masukan. Kami akan diskusikan lagi pasal-pasal yang dirasa masih perlu penyesuaian.

III. Penutup

Kegiatan ditutup oleh Ibu Farida Wahid yang menyampaikan apresiasi bagi seluruh narasumber, penanggap, serta peserta yang telah berperan aktif dan memberikan masukan positif terhadap RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas yang sedang disusun. Harapannya semua saran, pendapat, dan masukan ini dapat terintegrasikan dalam substansi norma yang terdapat dalam RPP ini, sebagai bentuk pelaksanaan *meaningfull participation* terutama dari seluruh Organisasi Penyandang Disabilitas. Mengingat surat yang disampaikan oleh oleh Kementerian Keuangan, agar para Anggota PAK termasuk Ditjen HAM untuk dapat memberikan masukan sebelum tanggal 7 Juni 2024 (surat terlampir)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3441484; FAKSIMILE (021) 3848049; LAMAN fiskal.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2/KF/KF.3/2024 28 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Masukan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas, kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Dasar terbentuknya RPP adalah berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024.
2. Muatan RPP utamanya membahas hal berikut:
 a. Bab I Ketentuan Umum
 b. Bab II Penyediaan Konsesi
 c. Bab III Pelaksanaan Insentif
 d. Bab IV Pembagian Kewenangan
 e. Bab V Pemantauan dan Evaluasi
 f. Bab VI Ketentuan Peralihan
 g. Bab VII Ketentuan Penutup
3. Pada tanggal 15 Mei 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antarkementerian, dalam pertemuan tersebut disepakati pembahasan selanjutnya akan dilakukan secara sektoral yaitu pendidikan, kesehatan, transportasi, dan utilitas.
4. Untuk itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan masukan/pandangan secara tertulis atas substansi/rumusan RPP terlampir khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu.
5. Dengan demikian, masukan atas RPP kami harapkan dapat kami terima sebelum 7 Juni 2024. Adapun masukan tersebut dapat disampaikan melalui email pkapbn.bkf@kemenkeu.go.id atau menghubungi staf kami (Andi Wicaksono, 0878-3377-3123).

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Utomo

Tembusan:
1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan
4. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkes.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

LAMPIRAN I
S-2/KF/KF.3/2024

DAFTAR TUJUAN SURAT
PERMINTAAN MASUKAN ATAS PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
KONSESI DAN INSENTIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
 - Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
2. Kementerian Sekretaris Negara
 - Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
3. Kementerian Dalam Negeri
 - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
4. Kementerian Agama
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
5. Kementerian Hukum dan HAM
 - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 - Direktur Instrumen HAM, Direktorat Jenderal HAM
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
7. Kementerian Kesehatan
 - Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

8. Kementerian Sosial
 - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
9. Kementerian Ketenagakerjaan
 - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
11. Kementerian Perhubungan
 - Direktur Jenderal Perkeretaapian
 - Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 - Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 - Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
 - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
13. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi
 - Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
14. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
 - Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
15. Sekretariat Kabinet
 - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16. Kantor Staf Presiden
 - Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
17. Komisi Nasional Disabilitas

FOTO KEGIATAN





5 Juni 2024 – Penyerahan Masukan Koalisi kepada Lembaga Negara
Pada 5 Juni 2024, koalisi kembali menyerahkan dokumen masukan kepada sejumlah lembaga negara sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa perspektif penyandang disabilitas benar-benar terakomodasi dalam proses penyusunan regulasi.

C. MEETING OPD PASCA PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH (6 Juni 2024)

Pendahuluan
Diskusi ini bertujuan untuk menentukan langkah strategis dalam memperjuangkan regulasi terkait konsesi disabilitas, khususnya melalui pengawalan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah). Diskusi melibatkan berbagai tokoh dan organisasi disabilitas yang memberikan masukan mengenai strategi, kampanye, serta advokasi kepada instansi terkait.

Poin Utama Diskusi

1. **Urgensi Tindakan Cepat**
 Dewi Tjakra menyampaikan pentingnya merencanakan aksi dan protes secepat mungkin untuk mencegah pengesahan regulasi yang tidak melibatkan masukan komunitas disabilitas. Menurutnya, pemberian masukan ke KND (Komisi Nasional Disabilitas) sering kali hanya menjadi langkah simbolis.
2. **Strategi Pengawalan dan Kampanye**
 a. **Farid Ari** mengapresiasi upaya yang telah dilakukan, seperti penyampaian masukan ke KND, dan menekankan pentingnya komunikasi yang positif dengan berbagai instansi. Beliau mengusulkan kampanye besar-besaran melalui media sosial dan kolaborasi dengan media massa untuk menarik perhatian masyarakat luas terhadap isu konsesi disabilitas, khususnya terkait tumbuh kembang anak dan masa depan generasi penerus.
 b. **Sholih Muhdlor** menekankan pentingnya konsistensi strategi yang telah dirancang, termasuk pengawalan instansi seperti BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dan KND. Strategi melibatkan dua pendekatan utama:
 1) Menekan BKF dengan dukungan dari KND sebagai lembaga yang memiliki legitimasi.
 2) Melibatkan gerakan massa melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.
 c. Ia juga mengusulkan pembuatan surat desakan bersama yang ditandatangani berbagai organisasi, serta penyelenggaraan konferensi pers nasional.

3. **Rencana Konferensi Pers dan Aksi Nasional**
 a. **Dewi Cakra** menyarankan pelaksanaan konferensi pers pada tanggal 12 bulan ini, dengan format hybrid untuk memaksimalkan partisipasi dari berbagai wilayah.
 b. Usulan lainnya mencakup aksi bersama yang serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan komunitas disabilitas.

Strategi dan Tindak Lanjut

1. **Surat Desakan Bersama**
 a. Surat akan ditujukan kepada KND dan BKF, dengan poin utama:
 - Mendesak pengesahan regulasi sesuai masukan komunitas disabilitas.
 - Meminta KND memfasilitasi pertemuan antara koalisi disabilitas dengan Menteri terkait.

2. **Kampanye Media dan Sosial**

a. Membuat konten media sosial berbasis kebutuhan ragam disabilitas.
b. Melibatkan semua organisasi untuk menyebarkan kampanye melalui platform masing-masing.
c. Menggunakan tagar khusus untuk memperkuat pesan.

3. **Aksi Bersama Nasional**
 a. Mengadakan aksi serentak di berbagai kota pada satu hari tertentu.
 b. Fokus lokasi aksi: Kantor BKF, Kementerian Keuangan, atau pemerintah daerah setempat.

Kesimpulan

Langkah-langkah yang disepakati dalam diskusi ini menunjukkan keseriusan koalisi disabilitas dalam memperjuangkan regulasi yang adil dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan suara komunitas disabilitas dapat terdengar lebih luas dan memperoleh perhatian serius dari pemerintah.

Tindak Lanjut:

- Penunjukan tim untuk mendraft surat bersama.
- Penentuan waktu final untuk konferensi pers dan koordinasi aksi bersama.
- Distribusi tanggung jawab pembuatan konten dan koordinasi media.

Konteks Advokasi Partisipasi Bermakna

Meski proses penyusunan regulasi terus berjalan, koalisi organisasi penyandang disabilitas menilai bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam proses tersebut masih belum optimal. Padahal kebijakan konsesi yang sedang dibahas memiliki dampak langsung terhadap kehidupan penyandang disabilitas karena mengatur potongan harga pada berbagai kebutuhan dasar seperti transportasi, perumahan, sanitasi, dan layanan lainnya yang selama ini sulit diakses akibat tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung penyandang disabilitas.

D. Konferensi Pers Terkait Pelibatan Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan RPP Konsesi

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 memandatkan 8 (delapan) aturan turunan, dimana sampai saat ini tersisa 1 (satu) aturan turunan yang belum disahkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Menuju akhir periode Pemerintahan saat ini, PP ini menjadi salah satu aturan yang masuk dalam Program Penyusunan tahun 2004 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan mandat tersebut, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah memulai proses pembahasan RPP Konsesi ini dengan membentuk Panitia Antar Kementerian serta telah melangsungkan pertemuan pertama bersama dengan Kementerian/Lembaga tanpa mengundang dan melibatkan Organisasi Disabilitas atau Perwakilan dari tiap ragam disabilitas yang ada secara bermakna. Tindakan ini tidak sejalan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjamin dan mengamanatkan setiap proses pembetukan Peraturan Perundangan harus transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, hal ini kemudian dikuatkan Yurisprudensi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu peraturan haruslah bermakna sehingga nantinya produk hukum yang telah tersusun dengan sempurna secara formil secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki Masyarakat.

Oleh karenanya, untuk mendorong agar aturan yang dibentuk berperspektif disabilitas dan juga menjamin seluruh masukan yang tertuang dalam Naskah Akademik serta Draft RPP Konsesi milik Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Advokasi Perlindungan Sosial yang Inklusif, dan yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan melalui BKF pada tanggal 20 Desember 2023, Perhimpunan Jiwa Sehat memandang perlu melakukan Konferensi Pers terkait pelibatan bermakna Penyandang Disabilitas dalam penyusunan RPP Konsesi ini.

Konferensi pers ini dilaksanakan pada Kamis, 13 Juni 2024, Pukul 12.00 WIB – Selesai berlokasi di Kantor YLBHI. Kegiatan ini dihadiri secara offline oleh 10 orang perwakilan media, 40 orang perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas dan 31 orang peserta yang hadir secara online. Dengan susunan kegiatan sebagai berikut :

No	Waktu	Durasi	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1	11.30-12.00	30’	Pembukaan	Registrasi Peserta Webinar
	12.00 - 12.05	5’		Moderator membuka Konferensi Pers untuk memberikan ucapan terimakasih
2	12.05 – 12.15	10’	Memperkenalkan Koalisi	Yang perlu dijelaskan : 1. Memperkenalkan Koalisi disabilitas untuk perlindungan sosial yang Inklusif 2. Mengapa Koalisi disabilitas untuk perlindungan sosial yang Inklusif perlu dibentuk 3. Menggambar mengenai Gambaran besar konsesi
3	12.15 – 13.11	56’	Perkenalan OPDs	Memperkenalkan masing-masing ragam dari OPDs untuk menjelaskan hambatan dan mengapa konsesi penting bagi masing-masing ragam 1. Netra : Kenichi Satria (Hikari) 2. Intelektual : Yapesdi 3. Fisik : Nuning Suryatingsih (Ohana) 4. Tuli : Irdanelly (HWDI) 5. Mental : Salwa P (PJS Jogja) 6. Rare Disease : Syllvia Sumargi (SMA) 7. Ganda : Pelita 8. Pendamping/Orang Tua : Rini Andriani (Portadin)
4	13.11 – 13.21	10’	Proses Advokasi Konsesi	Ibu Yeni Rosa (PJS) akan menjelaskan “Proses Advokasi dan Pengawalan Konsesi”
5	13.21 – 13.31	10’	Penjelasan pasal-pasal RPP Konsesi versi Pemerintah	Pak Aji Utomo (BRIN) akan memberikan penjelasan
6	13.31 – 13.41	10’	Pembacaan surat terbuka	Pak Aulia Amin (Hidimu) / Farid (Hidimu) akan membacakannya
7	13.41 – 14.11	30’	Tanggapan	Media
8	14.11 – 14.15	4’	Penutup	Moderator

Nena Hutahaean selaku koordinator dalam konferensi pers ini, saat dihubungi menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Koalisi ini adalah sebagai langkah untuk mengadvokasi kebijakan perlindungan sosial yang ada agar dapat menjamin pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas tanpa melihat derajat kedisabilitasannya serta status sosial ekonomi sehingga nantinya semua Penyandang Disabilitas dapat hidup mandiri di dalam masyarakat.

Anthoni Tsaputra, selaku Tim penyusun Naskah Akademik dan RPP Konsesi versi koalisi menyoroti bahwa pendekatan perlindungan sosial saat ini tidak tepat, karena masih berbasiskan pendapatan rumah tangga dan kemiskinan. Menurutnya, pendekatan ini tidak mencerminkan keadaan hidup masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas di Indonesia. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang hidupnya jauh dari kesejahteraan, meskipun keluarga atau pendampingnya tidak masuk kategori miskin milik pemerintah. Hal ini dikarenakan Penyandang Disabilitas memiliki extra cost disability atau biaya lebih disabilitas.

Contoh konkret yang terjadi di masyarakat, tambah Mahmud Fasa, perwakilan dari Koalisi dan juga seorang penyandang disabilitas fisik adalah beban biaya yang harus ditanggung sehari hari oleh kami disabilitas fisik dan juga teman-teman Netra, Tuli serta intelektual, ataupun mental yang terpaksa harus naik kendaraan online karena kondisi transportasi di Indonesia ini tidak ramah disabilitas sehingga biaya yang ditanggung sangat besar dibandingkan non disabilitas. Selain itu, menurut Dewi Tjakra, ketua Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), biaya akan semakin meningkat manakala disabilitas tersebut perlu didampingi oleh Pendamping/Orang Tuanya, karena seperti teman-teman Down Sindrome mereka harus selalu didampingi oleh Pendamping sehingga ketika akan bepergian biaya yang ditanggung dua kali lebih besar dan teman-teman ini kebanyakan tidak punya akses untuk pekerjaan agar dapat hidup layak dan mandiri.

Apa yang disampaikan Dewi Tjakra sejalan dengan apa yang disampaikan Yeni Rosa, yaitu Kementerian Lembaga sering yang sering kali luput mempertimbangkan bahwa sampai dengan hari ini, masih banyak Penyandang Disabilitas yang tidak memiliki ijazah sekolah, dikarenakan masih belum tersedianya pendidikan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, sehingga banyak disabilitas harus hidup tergantung pada keluarga atau pendamping dan tidak memiliki pekerjaan yang layak atau menganggur. Akibatnya kemudian banyak disabilitas yang ditelantarkan atau dibuang oleh keluarga, karena beban pengeluaran yang sangat besar namun tidak mendapat akses perlindungan sosial karena kondisi keluarga yang ditinggali tidak masuk dalam kategori miskin. Hal lain yang juga sering tidak dipertimbangkan adalah akses lapangan pekerjaan yang sangat sempit bagi Penyandang Disabilitas, mengakibatkan sebagian besar Penyandang Disabilitas bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang masih jauh dari kata cukup untuk menutup seluruh kebutuhannya. Tentunya kondisi ini akan semakin terasa berat apabila rumah tangga tersebut terdiri dari orang tua disabilitas dan anak dengan disabilitas.

Banyak upaya telah dilakukan Koalisi untuk menjamin adanya Perlindungan Sosial yang Inklusif bagi seluruh Penyandang Disabilitas, dimulai pada tahun 2022, koalisi menyusun dan menerbitkan Policy Brief terkait Perlindungan Sosial sebagai langkah awal memetakan

kebutuhan terkait Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan sejauh apa Perlindungan Sosial yang ada menjawab kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Naskah Akademik dan draf RPP Konsesi untuk mendorong pemerintah segera penyusunan RPP Konsesi di tahun 2023. Dan saat ini, menuju akhir periode kepemimpinan Sri Mulyani, Koalisi aktif mengadvokasi dan mendorong adanya pelibatan bermakna Penyandang Disabilitas dalam semua tahap penyusunan RPP Konsesi yang harus segera disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang saat ini telah masuk dalam tahap Rapat Antar Kementerian.

Koalisi menyayangkan tindakan BKF selaku leading sector Penyusunan RPP ini yang sama sekali tidak melibatkan Penyandang Disabilitas, bagi koalisi pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan RPP Konsesi sangatlah penting karena hanya Penyandang Disabilitas sendirilah yang memahami apa saja hambatan yang dihadapi. Penting juga dipahami bahwa kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas berbeda-beda sehingga tanpa adanya keterlibatan Penyandang Disabilitas akan membuka peluang aturan ini tidak implementatif. Koalisi mencatat dalam Pasal-Pasal RPP yang telah disusun oleh BKF, masih tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. BKF tidak merinci secara jelas siapa saja pihak selain pemerintah yang harus menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas. Hal krusial yang juga menjadi perhatian Koalisi adalah dalam RPP ini yang dapat menerima konsesi hanya Penyandang Disabilitas yang memiliki kartu disabilitas sedangkan realitanya kebijakan kartu disabilitas masih sangat bermasalah karena belum menjamin kemudahan akses dalam pendaftarannya khususnya bagi teman-teman di daerah kepulauan dan jauh dari pusat pemerintahan. Koalisi melihat bahwa BKF hanya berfokus pada hal-hal teknis, tidak pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara utuh.

Koalisi meminta agar sesegera mungkin Kementerian Keuangan dan BKF membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dan mendengarkan suara Penyandang Disabilitas agar koalisi bisa dapat menjelaskan mengenai hal-hal kami inginkan di dalam konsesi dan agar ada ruang bila ada hal-hal yang disepakati untuk bisa diskusikan dan dicarikan titik temunya yang menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas. Pesan ini juga sebagai penegasan bahwa koalisi berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahap penyusunan RPP ini dan memperjuangkan terciptanya perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Daftar Oranisasi dalam Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif:

1. Advokasi Inklusi Disabilitas
2. ASEAN Disability Forum

3. Bali Deaf Community
4. Bandung Independent Living Center
5. Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities
6. Children and Youth Disabilities for Change
7. Difabel Community of Gowa
8. Disabilitas Sangihe
9. Disabled Motorcycle Indonesia
10. Forum Belarasa Difabel Nian Sikka (Forsadika)
11. Forum Mahasiswa Peduli Inklusi
12. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas
13. Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi
14. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia
15. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
16. Komite Penyandang Disabilitas Timor Tengah Selatan
17. Komunitas Albino Indonesia Family
18. Komunitas Penyandang Disabilitas Mental Indonesia
19. Komunitas Tuli Kupang
20. Komunitas Tuli Lancang Kuning Riau
21. Komunitas Tuli Sorong
22. Lingkar Sosial Indonesia
23. Nema Folok
24. Organisasi Harapan Nusantara
25. Paguyuban Difabel Sehati Kabupaten Sukoharjo
26. Pemberdayaan Tuli Buta
27. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan
28. Perhimpunan Jiwa Sehat
29. Perkumpulan Orang Tua dengan Anak Disabilitas
30. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
31. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia
32. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani Nusa Tenggara Timur
33. Persatuan Tunanetra Indonesia
34. Persatuan Tunanetra Kristen Indonesia
35. Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
36. Puspadi Bali
37. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak
38. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel

39. Wahana Keluarga Cerebral Palsy
40. Warsamundung Magelang
41. West Borneo Deaf Community
42. Yayasan Hidup Berdikari Sejahtera
43. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia
44. Yayasan Sehat Jiwa Raga
45. Yayasan Transfigurasi Tabor
46. Yayasan Mulia Yogasmara

Konferensi Pers Terkait Pelibatan Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan RPP Konsesi telah membuka babak baru dalam perjuangan hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Berkat kegigihan Koalisi dan suara yang disuarakan melalui forum ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebagai penanggung jawab utama penyusunan PP Konsesi, akhirnya merespons gugatan Koalisi dengan mengundang perwakilan untuk berdialog langsung di kantor BKF.

Dialog ini menjadi tonggak penting dalam sejarah advokasi penyandang disabilitas, karena untuk pertama kalinya, jalan bagi organisasi penyandang disabilitas terbuka lebar untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan hingga pengesahan RPP Konsesi. Langkah ini tidak hanya menjadi kemenangan moral, tetapi juga simbol keberanian dan kekuatan komunitas Penyandang Disabilitas dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Dengan adanya momentum ini, Koalisi berkomitmen untuk terus mengawal proses penyusunan PP Konsesi demi terciptanya perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Harapan besar disematkan bahwa dialog ini akan melahirkan kebijakan yang tidak hanya memadai secara hukum tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia. Perjuangan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang martabat, kemandirian, dan masa depan yang lebih inklusif bagi semua.

Dokumentasi :









Link untuk mengakses Rilisan Pers dan surat terbuka Koalisi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif :
https://drive.google.com/file/d/1DVFOwavwtWSROMrV_rdkxZJYLEuRiBkG/view?usp=sharing

Rekap Media Konferensi Pers Dalam Memastikan Keterlibatan Bermakna PD dalam RPP Konsesi :
https://drive.google.com/file/d/1_C1_EpfmslU_u-muzwb746zZoEmGTGn/view?usp=sharing

Absensi Peserta :
https://drive.google.com/drive/folders/1694OdlENNCsgMPOvLY5ggWeU7tCp1GHx?usp=sharing

E. DIALOG LANGSUNG KOALISI ORGANISASI DISABILITAS DENGAN BKF TERKAIT KETERLIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYUSUNAN RPP KONSESI

Pada Kamis, 13/06/2024, Koalisi menyampaikan surat terbuka terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani, menuntut pelibatan aktif mereka dalam proses penyusunan draft RPP tersebut. Dialog ini dihadiri oleh 43 orang yang merupakan bagian dari Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif, yang terdiri dari 50 organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia. Dialog dilaksanakan di Kantor BKF di Jakarta.

Pada hari yang sama, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), selaku penanggung jawab penyusunan PP Konsesi, menanggapi gugatan Koalisi dengan mengundang Koalisi untuk berdialog langsung di kantor BKF. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BKF, Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Bapak Wahyu Utomo, dan Staf Khusus Menteri Kemenkeu, Bapak Yustinus Prastowo. Dari pihak Koalisi, perwakilan dari beberapa organisasi penyandang disabilitas turut hadir, baik secara offline maupun online.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Febrio Kacaribu menyatakan bahwa konsesi harus dipandang sebagai investasi, agar penyandang disabilitas dapat berkontribusi bagi pembangunan. Ia menekankan bahwa draft yang ada saat ini masih merupakan draft awal untuk melengkapi program penyusunan dan sangat terbuka untuk masukan dari penyandang disabilitas. Ia juga mengharapkan organisasi penyandang disabilitas bisa membantu Kemenkeu untuk meyakinkan kementerian/lembaga lain yang juga menjadi bagian dari konsesi ini.

Perwakilan Koalisi memberikan penjelasan tentang mengapa konsesi ini penting dari ragam disabilitas yang berbeda-beda. Mereka juga menyampaikan kekecewaannya karena walaupun mereka telah menyerahkan naskah akademik dan draft RPP versi mereka kepada BKF pada bulan Desember 2023, Koalisi tidak juga dilibatkan dalam penyusunan draft awal sebelum melibatkan ke kementerian/lembaga yang masuk dalam panitia antar kementerian RPP Konsesi. Kemudian, Koalisi menyampaikan kekhawatiran beberapa isu utama dalam draft RPP yang dibuat oleh BKF, di antaranya:

1. Kriteria Penerima Konsesi: Koalisi menolak keras bahwa konsesi hanya diberikan untuk penyandang disabilitas sedang dan berat. Mereka meminta agar konsesi diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Koalisi juga meminta pendamping disabilitas sebagai penerima konsesi pada saat mendampingi penyandang disabilitas.
2. Persyaratan Penerima Konsesi: Koalisi keberatan dengan persyaratan bahwa penerima konsesi harus memiliki kartu disabilitas dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Koalisi menilai sistem pendaftaran kartu disabilitas masih kacau dan sebagian besar penyandang disabilitas belum memiliki kartu tersebut. Mereka meminta agar pendaftaran konsesi dipisahkan dari kartu disabilitas agar mereka yang belum memiliki kartu tetap bisa mendapatkan manfaat konsesi.
3. Jenis-jenis Konsesi: Koalisi menyampaikan bahwa beberapa jenis konsesi yang penting belum ada dalam RPP versi Kemenkeu, diantaranya adalah pemotongan atau pembebasan pajak dan bea masuk bagi alat bantu disabilitas dan potongan biaya untuk perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Yustinus Prastowo, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membuat draft konsesi ini dan berkomunikasi dengan lebih baik kedepannya. Beliau juga menegaskan komitmennya untuk mengawal RPP konsesi guna memastikan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas.
Koalisi berharap bahwa langkah-langkah ini akan memastikan adanya pelibatan secara bermakna dalam setiap tahap penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya terkait perlindungan sosial.

Rencana Tindak Lanjut :
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan beberapa pertemuan lanjutan dalam bentuk konsultasi publik. Bapak Wahyu Utomo menyampaikan bahwa diskusi publik akan diadakan pada minggu ketiga bulan Juni dan minggu kelima bulan Juli. Pertemuan diakhiri dengan penyerahan naskah akademik, draft RPP versi Koalisi, dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disiapkan oleh Koalisi.

Dokumentasi :






F. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF

Laporan Diskusi Lanjutan Bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
Lokasi: Hotel di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2024, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan diskusi lanjutan dengan Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif. Diskusi ini dihadiri oleh 40 perwakilan dari koalisi yang terdiri dari 50 organisasi penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tujuan Pertemuan
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi, menyampaikan masukan, dan menyelaraskan pandangan terkait kebijakan konsesi dan insentif yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi. Fokus utama adalah memastikan kebijakan tersebut inklusif, berkeadilan, dan mudah diakses oleh semua penyandang disabilitas.
Poin-Poin Kesepakatan

1. Konsesi untuk Semua Tingkat Disabilitas
 Telah disepakati bahwa konsesi tidak akan dibatasi oleh tingkat kedisabilitasan (ringan, sedang, atau berat). Semua penyandang disabilitas akan memiliki hak yang sama untuk mengakses konsesi.
2. Konsesi untuk Pendamping Disabilitas di Sektor Tertentu
 BKF dan koalisi menyetujui bahwa pendamping disabilitas juga dapat menerima konsesi. Namun, penerapannya dibatasi pada sektor-sektor tertentu yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
3. Kartu Disabilitas Sebagai Syarat Penerima
 - Penerima Konsesi: Semua penyandang disabilitas yang memiliki kartu disabilitas akan memenuhi syarat untuk menerima konsesi.
 - Pendaftaran Bagi yang Belum Memiliki Kartu: Penyandang disabilitas yang belum memiliki kartu dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan akses ke konsesi. Tambahan ayat dalam RPP akan mencakup prosedur ini.

Rencana Tindak Lanjut
Pertemuan lanjutan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024. Agenda pertemuan berikutnya akan mencakup pembahasan lebih mendalam tentang pelaksanaan teknis kebijakan konsesi, termasuk mekanisme pendataan, verifikasi, dan distribusi insentif.

Catatan Tambahan
Koalisi memberikan apresiasi atas keterbukaan BKF dalam menerima masukan dari berbagai organisasi disabilitas. Komitmen ini menunjukkan langkah positif menuju perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Penutup
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memastikan kebijakan konsesi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas. Kerjasama erat antara BKF dan koalisi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kebijakan yang inklusif dan implementatif.

Dokumentasi :






G. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF

Laporan Diskusi Lanjutan Bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
Tanggal: 4 Juli 2024
Lokasi: Kantor BKF, Jakarta
Jumlah Peserta: 40 orang

Gambaran Kegiatan
Diskusi lanjutan antara Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali digelar pada 4 Juli 2024. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi disabilitas dan bertujuan untuk memperkuat masukan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Konsesi.
Berikut adalah poin-poin utama yang berhasil dibahas dalam diskusi:

1. Konsesi di Bidang Pendidikan
- **Masukan Koalisi:** Koalisi menegaskan bahwa **akomodasi yang layak** tidak perlu dicampuradukkan dengan konsesi karena sudah diatur secara spesifik dalam **PP 13/2020**.
- **Rekomendasi:** Mengutamakan pelaksanaan aturan yang ada agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak akomodasi yang layak sesuai dengan UU 8/2016.

2. Konsesi di Bidang Perumahan
- **Isi Draft RPP:** Pembahasan mengacu pada draft RPP Koalisi, dengan tambahan poin berupa **potongan pajak balik nama** untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perumahan.
- **Tindak Lanjut:** BKF akan meninjau tambahan ini untuk memastikan konsistensi dengan peraturan lainnya.

3. Insentif dalam RPP Konsesi
- **Keselarasan:** Koalisi menyampaikan bahwa isi rancangan terkait insentif telah disesuaikan dengan masukan yang diberikan sebelumnya.
- **Tujuan:** Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan akses penyandang disabilitas ke layanan dasar dan fasilitas pendukung lainnya.

4. Masukan dari Pakar Hukum
- **Hadirnya Mbak Bivitri Susanti:**
 Dalam diskusi ini, Koalisi mengundang pakar hukum, Bivitri Susanti, untuk memberikan pandangan terkait tata penyusunan aturan.
 - **Poin Utama:** Tidak ada larangan terkait substansi pasal dalam RPP, namun penting untuk memastikan bahwa usulan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada.
 - **Rekomendasi:** Meninjau ulang masukan koalisi untuk menghindari potensi tumpang tindih aturan dan kesulitan implementasi di lapangan.

5. Rencana Pertemuan dengan Kementerian/Lembaga Terkait
- BKF berencana mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

- **Tujuan:** Memberikan kesempatan kepada Koalisi untuk menjelaskan urgensi konsesi pada bidang-bidang yang diusulkan, sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Diskusi ini berjalan dengan produktif dan menghasilkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat RPP Konsesi. BKF dan Koalisi sepakat untuk:

1. Melakukan harmonisasi masukan dengan aturan yang ada.
2. Melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan dukungan implementasi.
3. Mengutamakan pelaksanaan aturan yang sudah ada untuk mendukung hak penyandang disabilitas.

Koalisi mengapresiasi keterbukaan BKF dalam menerima masukan, sementara BKF menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan yang inklusif. Diskusi ini mencerminkan langkah positif menuju perlindungan sosial yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

H. Diskusi Lanjutan bersama BKF (FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas)

Tanggal Kegiatan: 17 Juli 2024
Nama Kegiatan: FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas dan Pilihan Sektor dalam Penyusunan RPP Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas
Tempat: Hotel Aloft Wahid Hasyim, Jakarta
Jumlah Peserta: 40 orang

Gambaran Proses
Pertemuan ini merupakan pertemuan keempat dalam rangkaian diskusi yang bertujuan untuk membahas konsep insentif bagi penyandang disabilitas. Fokus utama diskusi mencakup bidang kesehatan, transportasi, serta pekerjaan dan kewirausahaan.
Hadir dalam diskusi ini:

- **Koalisi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif**, yang terdiri dari 49 perwakilan organisasi disabilitas dari seluruh Indonesia, dengan IMHA sebagai pemimpin koalisi.
- **Formasi Disabilitas** dan **Komisi Nasional Disabilitas (KND)** turut serta dalam memberikan masukan strategis.

Hasil Pembahasan
Bidang Kesehatan

1. **Alat bantu kesehatan** akan dimasukkan dalam kategori khusus bidang Alat Bantu.
2. **Konsesi obat-obatan:** BKF meminta IMHA untuk berkonsultasi dengan Abner Manlapaz (aktivis disabilitas dari Filipina) terkait penentuan pihak yang akan memikul pelaksanaan konsesi obat-obatan.
3. **Potongan iuran asuransi kesehatan:** Secara prinsip disetujui, namun memerlukan diskusi lanjutan dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan untuk menentukan mekanismenya (konsesi atau afirmasi).
4. **Konsesi Bea Masuk dan Pajak** pada bidang Kesehatan akan dipisahkan dalam kategori perpajakan.
5. **Nutrisi dan higienitas:** Konsesi terkait jenis-jenis ini akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian penjelasan RPP Konsesi.

Bidang Transportasi

1. **Pendamping penyandang disabilitas** disepakati sebagai penerima konsesi di sektor transportasi, dengan kriteria yang akan diatur kemudian.
2. Konsesi transportasi akan mencakup semua moda transportasi (darat, air, udara).
3. **Potongan biaya BBM:** Akan dibahas dengan Kementerian ESDM untuk menyesuaikan dengan kebijakan subsidi yang ada.
4. **Pajak Kendaraan Bermotor:** Akan menjadi bagian dari konsesi perpajakan.
5. **Biaya pembuatan SIM:** BKF akan berkoordinasi dengan Kepolisian RI.
6. **Modifikasi dan pemeliharaan kendaraan:** BKF akan berkoordinasi dengan penyedia layanan terkait.

Bidang Pekerjaan dan Kewirausahaan

1. Konsesi hanya akan diberikan kepada penyandang disabilitas, dengan pembahasan lanjutan untuk akses usaha bagi disabilitas intelektual.

2. **Potongan biaya sertifikasi kompetensi dan profesi:** Akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
3. **Promosi usaha:** Koalisi menyarankan potongan biaya promosi yang rinciannya akan dijelaskan dalam bagian penjelasan RPP Konsesi.
4. **Biaya perizinan berusaha:** Akan dibahas dengan kementerian yang berwenang.
5. **Potongan bunga kredit usaha:** Perlu peninjauan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Rencana Pertemuan Selanjutnya
BKF berencana mengadakan pertemuan terakhir secara daring. Namun, Koalisi mengusulkan format hybrid agar masukan dapat tersampaikan lebih efektif.

Kesimpulan:
Diskusi ini memberikan banyak masukan penting yang akan mendukung penyusunan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Keputusan-keputusan terkait masih memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan implementasi yang optimal dan inklusif.

I. DISKUSI LANJUTAN BERSAMA BKF

Tanggal Kegiatan: 7 Agustus 2024
Nama Kegiatan: Diskusi Lanjutan Bersama BKF FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas
Tempat: Hotel Aloft, Jakarta
Peserta : 28 orang berasal dari perwakilan OPDis dan Kementerian Keuangan atau BKF

Gambaran Proses
Hari ini akan membahas 3 sektor:
1. Sektor Alat bantu
2. Sektor Perpajakan
3. Sektor Pangan

Pada acara yang pertama, kita mulai ke diskusi terkait alat bantu.
1. Kita bahas dulu definisi, persis seperti UU 8/16. Alat bantu dibagi menjadi dua, yaitu alat bantu itu sendiri dan alat bantu kesehatan. Di rekan-rekan formasi, agak berbeda, karena tidak terbatas pada alat benda saja.

Untuk pengertian alat bantu di ketentuan umum disamakan dengan definisi UU 8/2016.
Yaitu berbunyi:
- Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian
- Alat bantu kesehatan

2. Jenis-jenis alat bantu. Jenis konsesi dalam bidang alat bantu asistif dan adaptif sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya:
 a. Pembebasan atau potongan pajak dan bea masuk;
 b. Potongan harga kursi roda adaptif;
 c. Potongan harga tongkat putih;
 d. Potongan harga alat bantu dengar;
 e. Potongan harga alat bantu low vision;
 f. Potongan harga perangkat lunak pembaca layar digital;
 g. Potongan harga prostesis dan orthosis;
 h. Potongan biaya kruk; dan
 i. Potongan harga alat bantu lainnya.

Pentingnya kita memasukkan contoh sebenarnya untuk membedakan alat bantu yang sleama ini dicover BPJS yang sangat terbatas, sehingga contoh2 ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa alat bantu yang dibutuhkan disabilitas itu adaptif dan asistif. Perkembangan alat bantu ke depan bisa saja kita masukkan statement “tidak terbatas pada” sehingga tidak membatasi.

Dalam konsesi ini kita menganut no double discount. Di BPJS untuk mengakses alat bantu harus untuk orang sakit dan kecelakaan. Jadi tidak untuk disabilitas.
Untuk biaya masuk / bea cukai alat bantu, akan masuk di Konsesi Perpajakan.
Apakah memungkinkan untuk alat bantu disesuaikan dengan ragam disabilitas? Sulit, karena tidak semua ragam disabilitas membutuhkan alat bantu.

Alat bantu kemandirian adalah sebuah istilah yang lebih luas dan tidak mengunci.
Apakah memungkinkan alat bantu disesuaikan dengan hambatan?
Yang paling penting, ada kejelasan alat bantu yang akan diberikan konsesi ini. Lebih baik menggunakan tidak terlalu spesifik. Lebih baik jenis alat bantu kita kategorisasikan term payungnya berbasis hambatan, atau disebut dengan alat bantu dan teknologi bantu. Secara teknologi berbeda, tapi manfaatnya sama, untuk kemandirian penyandang disabilitas. Kalau di CRPD dikenal dengan *assisstive device* dan *technology device*. Namun penting untuk digarisbawahi, apakah penting dan berdampak pada impelemtentasi PP ini.

Perlu ada satu pasal untuk memasukkan *technology device* sehingga bisa mengakomodir alat bantu yang menggunakan teknologi.
Tapi, apakah lebih baik jika kita masukkan bentuk Konsesi berdasarkan hambatan dan jenisnya.
Mengingatkan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi disabilitas untuk ditampung dulu. Karena kita tahu, belum tentu masukan kita bisa selamat sampai disahkan, di harmonisasi pasti akan banyak yang dipotong, sehingga masukan apapun patut dicatat dan dimasukan.
Substansi tidak ada yang dikurangi, masing-masing contoh dicantumkan semua. Yang menjadi pembeda adalah contoh dari alat bantu tersebut apakah dilampirkan di batang tubuh atau di penjelasan.
Jenis Konsesi untuk penyediaan alat bantu sebagaimana mencakup pada alat bantu:
a. Mobilitas
b. Pendengaran
c. Penglihatan
d. Intelektual
e. Komunikasi
f. Mental
g. Alat bantu disabilitas lainnya

Alat bantu yang dimaksud pada ayat x termasuk diantaranya, namun tidak terbatas pada:
a. Mobilitas antara lain kursi roda adaptif, kruk, walker, prostesis, orthosis, kursi roda elektrik, standing frame,
b. Pendengaran termasuk alat bantu dengar, cochlear implant,
c. Penglihatan termasuk alat bantu low vision, aplikasi screen reader, tongkat putih, jam braille, magnifier, kacamata khusus low vision.
d. Intelektual termasuk perangkat lunak pembaca layar digital, voice aplication system,
e. Komunikasi termasuk transcriber, video relay service (VRS), sistem augmentative and alternative communication (AAC).
f. Mental antara lain noise cancelling

Perlu dimasukkan ke dalam Pasal bahwa yang dimaksud dengan alat bantu, juga termasuk di dalamnya adalah perangkat lunak dan teknologi.

3. Perpajakan.

BKF telah bertemu dengan dirjen bea cukai dan dirjen pajak.
Penyediaan Konsesi di sektor Perpajakan. Terdapat 3 perpajakan yang bisa diidentifikasi yaitu PPn, biaya impor, potongan pajak kendaraan bermotor

Untuk PPN dan bea masuk sudah diatur di PP No. 05 tahun 2022 sudah ada. Yagn mana mengatur tentang alat bantu yang diimpor melalui yayasan sosial dapat pembebasan PPn dan bea masuk. Tapi ada pembatasannya, hanya untuk lembaga sosial, tapi tidak bisa untuk individu.
Solusinya, memperbaiki birokrasinya. Pengaturan perpajakan, prinsipnya diatur tidak bisa terecer. Harus diatur pada peraturan perpajakan yang berlaku.
Tapi patut dilihat bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki hambatan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga pasti ada kebutuhan individu. Nah jika ada kebutuhan individu yang memerlukan alat bantu yang harus diimpor, maka seharunys dibolehkan untuk individu.

Soal moral hazzart, kebijakan yang memiliki manfaat besar pada masyarakat, pasti moral hazart akan ada abuse of program. Sebagai contoh di Filipina. Untuk seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh disabilitas dan lansia baik langsung dan elektronik, yang terjadi adalah dinas sosial yang jual beli kartu. Saya yakin ini akan bisa ketemu. Dirjen BP lah yang harus memikirkan pengaturannya bukan penyandang disabilitas.
Nuki (biro hukum kemenkeu): terkait pajak, harus bicara dengan teman-teman bea cukai. Dari sisi pajak, sudah ada diskusi dengna kementerian keuangan (khususnya biro hukum) sudah mendapat arahan untuk mendukung RPP ini. Kementerian keuangan tidak pada posisi defensif atau mengurangi substansi RPP ini.

Terkait pajak, mengerucut ke PPn atau barang-barang yang harga PPnnya dibebaskan. Selama ini harus berdasar pada mengacu ke peraturan perundang-undangan tentang pajak. Di UU Pajak beserta turunannya. Tidak diatur di UU lain. Jadi semua kebijakan baik itu mengatur sektor apapun, harus diatur di UU pajak. Mungkin pada kesempatan ini, kalau boleh kami menerima dulu apa saja yang mau diberikan konsesi perpajakan, nanti kami coba diskusikan dengan Dirjen Pajak. Ini perlu pembahasan dan kesepakatan dengan Dirjen Pajak. Pajak adalah fasilitas fiskal yang ada terminologinya sendiri. Sementara konsesi berbeda dengan fasilitas. Untuk pembebasan alat bantu dan obat-obatan, khususny PPn, kita berpegangan pada tujuannya. Kalau di UU PPn dan PP 49 tadi. Pembebasan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bagaimana kita berpegangan pada tujuan pembebasan tersebut.
Bagaimana jika langsung ke individu? Bagaimana cara pengawasannya bahwa benar individu tersebut benar-benar disabilitas dan tepat sasaran?

Fasilitas yang diminta adalah alat bantu, di PP 49 itu sudah ada fasilitas pembebasan PPn untuk alat bantu tapi dikunci adalah layanan sosial yang bisa mengakses. Apakah jika diatur dalam peraturan turunan dari PP 49, masalah tersebut solved kah?
Menunggu PP diubah, pasti sangat lama. Jika tidak punya jalan untuk merujuk ke PP Konsesi, apakah boleh satu aturan khusus untuk pajak yang berkaitan dengan pajak untuk disabilitas termasuk alat bantu, bea masuk, hingga pajak kendaraan.

Untuk teman tuli, dalam kasus alat bantu, kami sering mengalami kesulitan. Karena banyak dari kami jika alat bantunya rusak, kami harus kirim ke luar negeri untuk diperbaiki dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam negeri, itu belum lagi kena pajak.

Dari pengalaman Pak Mahmud, bahwa penah beli kursi roda 100 dari amerika. Tapi kemudian tidak diambil hingga sekarang karena mahalnya bea cukai dan biaya gudang. Artinya penting sekali pengaturan konsesi untuk individu bagi disabilitas dalam konsesi perpajakan ini. Lalu

siapa yang bisa menerimanya? Sederhana saja, melalui kartu konsesi. Jadi akan tepat sasaran.

Nugi :
Apakah bisa diatur tersendiri, harus diatur dalam peraturan pemerintah terkait subjek, objek dan tarif. harus terkonsolidasi dalam peraturan UU perpajakan, dalam hal ini PP 49. PP ini harus diubah. Pengawasannya bagaimana? Di Draf PP eksisting, ada bridging untuk pemberian fasilitas pajak. Perlu dipikirkan bahwa, jika tidak melalui importir, maka harus melalui user teman-teman disabilitas. Apakah ada margin, bagaimana proses bisnisnya.

Bagaimana jika kita buat rumahnya saja di PP Konsesi ini. Termasuk perubahan-perubahan pajak ini baru kemudian kita rifer ke PP 49 juga.

Kesepakatan:
1. Pengaturan dalam RPP: “Pemberian konsesi terkait perpajakan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
2. Membuat pertemuan berikutnya dengan DJP dan DJBC, untuk menyamakan persepsi (konsensus bersama) untuk menyelaraskan PP 49 dan PP terkait Konsesi dan Insentif untuk Penyandang Disabilitas.

Sektor Pangan
Bentuk sektor pangan
BAB II, Pasal 5
Bentuk Konsesi dalam bidang Pangan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya:
a. Potongan harga bahan kebutuhan pokok; dan
b. Potongan harga pangan lainnya.

BAB II pasal 5
Potongan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf a diberikan kepada:
a. Penyandang disabilitas; dan
b. Keluarga inti dan/atau wali penyandang disabilitas

Antoni :
Di Filipina, ada banyak contoh baik yang telah mereka lakukan terkait konsesi bagi pangan. Jadi mereka memberikan 20% konsesi wajib. Dan menambahkan 5%, jadi total 25%. Kita bayangkan saja, misalnya minimarket bisa memberikan konsesi seperti itu. Terkait pelaksanaannya, memang kita lihat di pemerintah filipina menjadi tanggungjawab kementerian perdagangan dan indsutrinya. Ada sign yagn dipasang untuk menginformasikan bahwa ada diskon bagi disabilitas. Jadi, establishednya tidak perlu bingung, karena sudah ada kalkulatornya. Guideline dan contohnya juga ada, dan mudah kita adaptasi di Indonesia. Di Indonesia, di berbagai daerah sudah ada contohnya.

Nena:
Praktik ini sudah ada di beberapa daerah. Di Jakarta sudah ada food cupon. Praktik yang sudah ada, jogja itu malah sudah sampai nol. Kalau di Jakarta, itu potongan harga. Itu di outlet-outlet pemerintah yang sudah ada stiker.
Yang masih kurang dalam masukan koalisi adalah soal gas elpiji/minyak tanah. Jadi tidak hanya pangan/sembako, tapi juga untuk gas/minyak tanah.

Mike:
Food cupon itu kan pemerintah yang menanggung, dimana setiap orang yang punya kupon itu, kupon itu sebagai pengurang sebagai identitas pengurangan harga ya. Nah untuk yang usulan kita ini, pendekatan yang palingmungkin yang kita purpose itu seperti apa? Karena model yang di filipina itu ada sign yang membolehkan kepada pemilik toko memberikan konsesi kepada disabilitas.

Antoni :
Di filipna, pemerintha membolehkan estabilished setiap nethost dari setiap barang untuk mengajukan klaim untuk… pengauan itu lengkap di sana. Bahkan alamat, nama setiap orang yagn diberikan konsesi itu ada log dari toko tadi.

Nena:
Setelah kita bongkar lagi, di diskon obat pun tidak diskon di distributor/pabrik. Agak sulit kalo ke distributor atau pabrik. Lebih masuk akal ke layanan kesehatannya. Misalnya kimia farma/rumah sakit/layanan kesehatan terdekat. Jadi ditetapkan konsesi di tempat tersebut. Untuk pangan di ritelnya.

Mike:
Mendorong toko/riteler yang menjual bahan pangan dan pangan lainnya maka mereka harus memberikan diskon kepada penyandang disabilitas dan mereka berhak untuk mengklaim insentifnya.
Bagaimana dengan situasi penyandang disabilitas yang tinggal di daerah yang tidak memiliki gerai/retail?

Sara:
Pengennya apa yang ideal. UU 8/2016, jika ada kondisi di atas, ada pasar-pasar di dareahyang milik daerah. Kupon apakah itu konsesi atau subsidi?

Mike:
Sektor pangan adanya di daerah. Untuk pemberian konsesi di sektor pangan, kita mendorong pemerintah daerah untuk memberikan diskon/potongan harga.

Antoni :
Untuk pemerintah daerah, sudah memiliki kewajiban dan kebijakan pangan. Swasta didorong untuk memberikan konsesi perlu kita kuatkan. Kita belum ada menyebutkan peran swasta di mana di dalam pasal-pasal sebelumnya. Sehingga pasal ini pentijng untuk menekankan peran swasta.

Nena :
Perlu ada penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang tidak memiliki dukungan anggaran yagn kuat.

Kesepakatan:
1. **Pemberi diskon adalah gerai atau ritailer (swasta)**, di mana diskon yang diberikan oleh gerai akan menjadi dasar untuk klaim insentifnya.

2. Untuk jenis **kebutuhan pokok** (antara lain seperti sembako sesuai dengan kepmen perindag 1993) dan **bahan pangan lainnya** akan **diatur pada bagian penjelasan**.
3. Untuk jenis **nutrisi** (antara lain susu) **akan diatur pada bagian penjelasan.**
4. Untuk usulan terkait **bahan bakar (LPG dan minyak tanah)** akan disinkronkan dengan kebijakan subsidi yang sudah berjalan.
5. Untuk pemberian konsesi di sektor pangan, perlu **mendorong pemerintah daerah** untuk memberikan diskon/potongan harga (misalnya food coupon). Hal ini mengingat pada UU No. 8 tahun 2016, pemerintah daerah disebutkan **wajib** dalam pemberian konsesi. Untuk daerah yang memiliki kondisi fiskal yang kurang bagus, maka perlu didukung oleh pemerintah pusat dalam pemberian konsesi di daerah.
6. Perlu diatur **sistem kuota** atau pembatasan **sebagai fungsi pengawasan**, sebagai poin pembahasan dalam penyusunan aturan teknis.

Setelah ini, BKF akan mendiskusikan dengan K/L terkait untuk membicarakan terkait dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya (hasil-hasil pertemuan sebelumnya). Setelah pertemuan tersebut, akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan teman-teman organisasi disabilitas.

Dokumentasi :

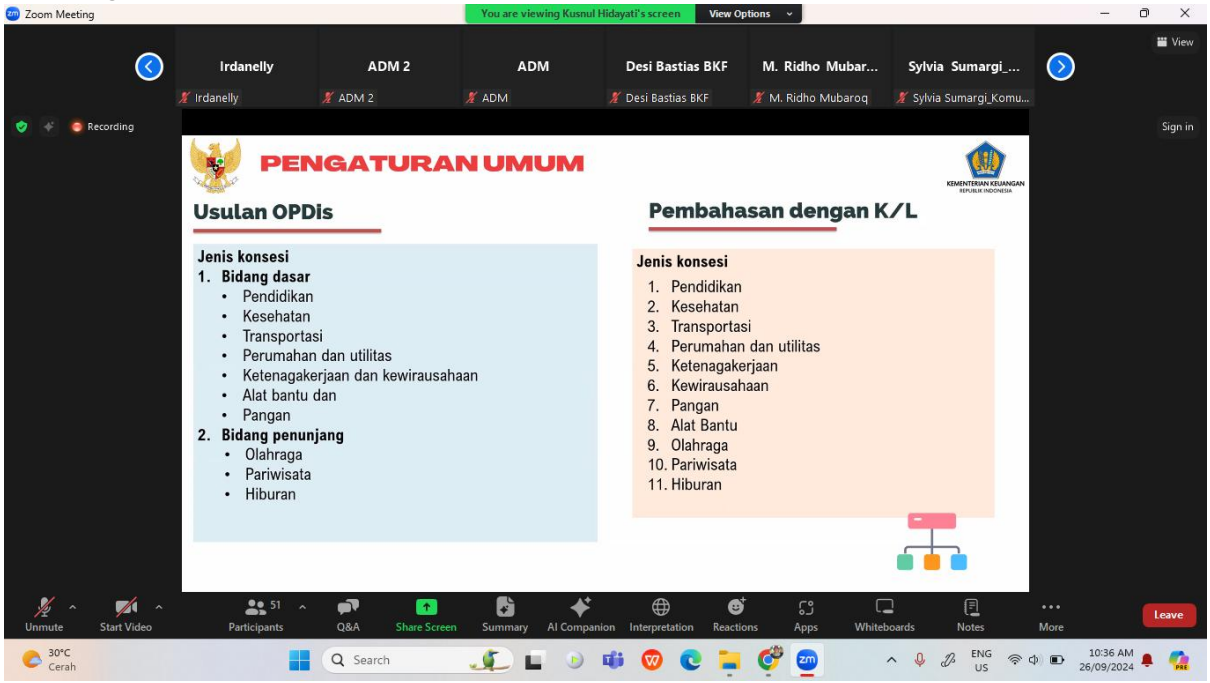


J. Diskusi Lanjutan Bersama BKF FGD Pembahasan Konsep Insentif bagi Penyandang Disabilitas

Tanggal Kegiatan: 26 September 2024
Tempat: Hotel Sahid, Jakarta
Pesert a: 60 orang berasal dari perwakilan OPDis dan Kementerian dan Lembaga
Gambaran Proses

Sesi I Pengaturan Umum Konsesi Insentif
Moderator: Sunarman Sukamto, Tenaga Ahli Madya KSP
Narasumber:
1. Antony Tsaputra
2. Ibnu Firdaus (Biro Hukum , Sekretariat Kabinet)
3. Yohanes (Biro Hukum Kemenkeu)

1. Pengaturan Umum



Usulan OPDis:

- Konsesi tersendiri tidak digabungkan oleh penyandang disabilitasnya
- Penyandang Disabilitas membutuhkan extra cost untuk membutuhkan kehadiran pendamping hampir 24 jam.
- Menyepakati konsesi yang diberikan tersendiri ke pendamping nanti saat melakukan tugas pendampingan, misal saat mengakses pelayanan jadi saat melakukan tugas tersebut, bergantung dengan aturan turunan kementerian lembaga terkait.
- Di FIlipina, Australia, Amerika Serikat: pendamping bisa mendapatkan besaran konsesi yang sama, 50% dan 50%.

Sunarman sukamto:
Ada batas bawah dan batas atas, pendamping sangat diperlukan bahkan sampai 24 jam berikutnya

Ibnu Firdaus:
Biasanya memang ada batas ada. MIsal ada batas atasnya 80% maka itu patut dimasukkan di perundangan, apabila kita ingin memberikan 100% maka tidak perlu mencantumkan batas atasnya. User sudah mengetahui batas maksimalnya adalah 100%

- Menurut UU Penyandang Disabilitas hanya diberikan kepada penyandang disabilitas. Namun, sama-sama mengetahui kebutuhan atas pendamping maka mencoba mencari alternatif bagaimana caranya mendapatkan konsesi. Maka diatur dalam besaran.
- Pendamping dapat diberikan konsesi lebih besar, dibandingkan apa yang diatur sebelumnya, maka harus dilihat di sektor mana saja membutuhkan pendamping,.
- Maka saat berbicara penerima konsesi maka kita memberikan limitasi bahwa pendamping yang dapat diberikan konsesi itu hanya pada di sektor tertentu
- - Batas minimum memberikan peluang / tidak ada batasan dari misal perusahaan apabila akan memberikan konsesi di atas 100%

Johannes, Biro Hukum Kementerian Keuangan
Sisi Substansi: paling rendah dan paling tinggi 100% substansinya sama. Dari sisi bahasa peraturan perundang-undangan UU 12 tahun 2011 terkait dwi bahasa dibatasi bahasa peraturan perundangan,: hemat eifisien, yang dipakai yang diperlukan. Ketika substansinya sama, maka cukup paling rendah 20%.
Pendamping: **Ketika UU 8 tahun 2016 itu memang tidak ada pemberian konsesi kepada pendamping.** Namun, di beberapa sektor memang benar-benar diperlukan untuk menemani .. dan PP tidak bisa melampaui undang-undang . Komponen satu sektor itu harus ditemani oleh pendamping, pendampingnya berhak dapat diberikan konsesi saat bertugas.

Yeni, Perhimpunan Jiwa Sehat
Fungsi pendamping bukan menemani, tapi jauh lebih dari sekedar menemani. Sebagai bagian dari tubuh penyandang disabilitas.
Saat pendamping bertugas, pendamping mendapatkan potongan harga yang sama. Bukan berarti potongannya dilebihkan untuk penyandang disabilitas. Contoh konsesi100% itu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk transportasi publik.
Saat mendraft UU Penyandang Disabilitas ,beranggapan di pasal tersebut penyandang disabilitas dan "pendampingnya".
Usulan: Bukan konsesi buat penyandang disbailitasnya yang dilebihkan untuk pendamping, tapi besarannya sama dengan penyandang disabilitas sehingga jumlahnya masing-masing tidak melebihi 100%

Mahfud Pasha, PPDI
Normanya harus standar, yang penting standar dan pantas. Jaid minimalnya bisa 20%, minimalnya harus dibatasi.
Ruhnya bukan hanya penyandang disabilitas, tapi juga pendamping yang ikut terlibat menjadi bagian dari penyandang disabilitas

Chandra Gunawan, Yayasan Pemberdayaan Pelita Indonesia
Dengan adanya pendamping, maka diperlukan pendamping yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas
Pendamping disabilitas seharusnya ada di kementerian-kementerian sehingga dapat membantu berkomunikasi dan mobilisasi.

Ibnu Firdaus- Setkab
Bagaimana pendamping bisa masuk dalam rangkaian PP? Kalau mau strict dengan UU penynadang disabilitas tidak bisa. Maka mencari cara yang tepat bisa meletakkan pendamping.
Karena peraturan perundangan tidak bisa keluar dari UU no 8 tahun 2016.

Anthony Tsaputra
Harus memperhatikan dalam pendefinisian siapa yang disebut dengan pendamping penyandang disabilitas
Pendamping tidak hanya anggota keluarga saja, tapi juga bisa teman, tenaga profesional pendamping.
Setuju bahwa konsesi(untuk pendamping) tidak bisa diberikan melalui penyandang disabilitas, tapi harus diberikan secara masing-masing

Cucu Saidah,
Memang akan membingungkan pada saat prosesnya. Tawaran: " diberikan tambahan konsesi" diganti " besaran yang sama diberikan kepada pendamping saat bertugas"
Substansi yang paling penting bukan sekedar pendamping, tapi pengganti tubuh penyandang disabilitas

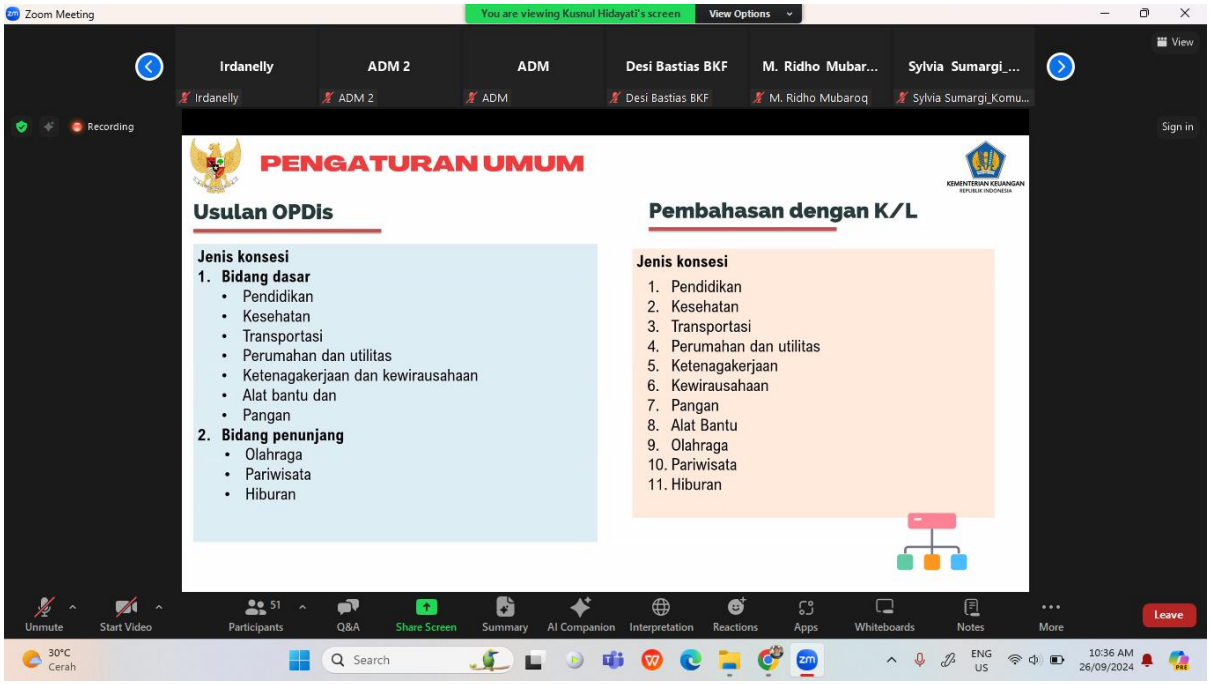
Nena, PJS

20 %- 100% agar jelas sampai ke bawah agar tidak meributkan berapa yang sampai di bawah. Menjawab kepastian. Haruskah efisiensi bahasa itu menghalangi substansi
RPP harus jelas pendamping harus menerima di sektor mana aja

Yeni, PJS
Usulan : "Dalam hal penyandang disabilitas membutuhkan pendamping dalam aktivitasnya, maka pendamping tersebut diberikan konsesi yang sama dengan penyandang disabilitas"
Setuju untuk dihold dulu untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum koalisi.

Sunarman:
Minimal 20% usulannya tetap ingin batas atas supaya minimal jadi maksimal

2. Jenis Konsesi

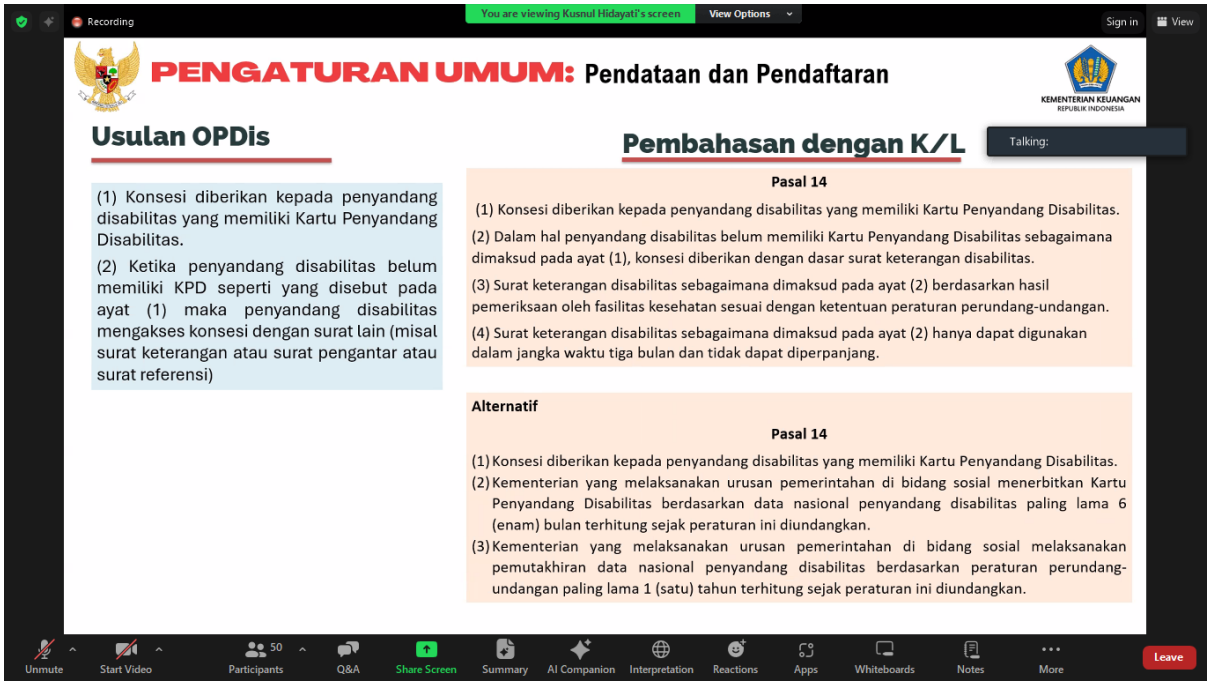


Anthony Tsaputra:
Semuanya sudah masuk ke batang tubuh sangat tiight dan menguatkan
Sangat sepakat

Ibnu Firdaus,
Tidak membagi karena seluruh sektor itu penting

Firdaus:
Tidak membatasi atau membagi–bagi jenis konsesi yang perlu mendapatkan konsesi dari K/L berusaha untuk mengakomodasi tu semua

3. Pendataan dan Pendaftaran



Anthony Tsaputra:

1. Mekanisme akses konsesi disabilitas harus sesederhana mungkin, seinklusif dan sedekat mungkin untuk bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam implementasi memerlukan identifikasi, salah satunya melalui Kartu Penyandang Disabilitas

- Belum semua penyandang disabilitas mempunya KPD
- Bagaimana denganyang belum mempunyai KPD apakah bisa surat keterangan disabilitas diperoleh dari Faskes tingkat 1?
- Dasar argumentasi 1 dalam 3 bulan itu apa? Apakah 3 bulan lagi saya bisa jalan?
- Apakah penerimanya masih hidup atau tidak, nah itu bisa melalui verifikasi.
- Surat keterangan disabilitas itu harus berproses bersamaan pendaftaran KPD ini

2. Bagaimana peran serta organisasi penyandang disabilitas, apakah memungkinkan organisasi mengeluarkan surat? Bagaimana peran penyandang disabilitas untuk pendaftaran konsesi?

Ibnu FIrdaus, Setkab

Memaksimalkan apa yang dilakukan Kementerian Sosial. Satu-satunya diharapkan karena dasarnya UU Penyandang Disabilitas sesuai pendataan itu Kementerian Sosial. Tidak ada batasan di UU tentang siapa yang berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
Kalau menerbitkan identitas lain, maka overlapp
Harapannya Kementerian Sosial bisa langsung memastikan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas,
Alternatif: mempercepat kartu penyandang disabilitas agar pemberian konsesi tepat sasaran.

Yohanes

UU disebut Kartu penyandang disabilitas untuk menjadikan salah satu identifikasi penyandang disabilitas.
Kementerian Sosial yang lebih paham progres pembuatan Kartu Penyandang Disabilitas.
Sangat berharap ada, tapi ada klausul jangan sampai pemberian konsesi itu tidak ada. Exit cost itu hanya sementara yang ditawarkan

Diah Rini, Direktorat Rehabsos Kementerian Sosial

Kartu Penyandang Disbailitas: Beberapa tahun yang lalu, setelah UU keluar sempat ada Permensos, sempat on process, PP mengenai konsesi belum ada maka mengantisipasi jangan sampai kartu penyandang disabilitas sudah tersedia tapi konsesinya belum.
Apakah kartu fisik atau kartu digital. Kalau Digital lebih efisien baik biaya maupun waktu pembuatan.

Pendataan: Sudah diberikan pemahaman amanat uu yang berbeda. Belum diputuskan apakah dibuatkan sistem pendataan tersendiri atau diintegrasikan dengan DTKS. DTKS sendiri sudah semakin melebar.

Ranie Hapsari, Formasi Disabilitas/ Yakkum
KPD, basisnya data nasional penyadnang disbailitas , data nasional belum ada. Bagaimana komitmen pemerintah untuk menyegerakan data nasional
Alasan belum adanya KPD bukan karena belum adanya konsesi.
(Pendataan melalui 3 bulan)

Nena Hutahean, Perhimpunan Jiwa Sehat
Invisible disability harus melalui tes yang cukup lama dan dengan biaya yang tidak sedikit. Perlu ditanamkan bahwa disabilitas adalah sesuatu hal yang permanen
Catatan Kemenkes: Tidak semua Faskes tingkat 1 punya layanan tersebut, harus di Faskes 2 dan 3 cukup dipersulit.
Diharapkan cukup 1 kali saja dan 1 pihak saja yang mengeluarkan.

Cucu Saidah,
Poin alternatif, kita against terhadap Undang-Undang. Lihat lagi ke pengertian disabilitas karena tidak 3 bulan sembuh
KPD bukan hanya untuk konsesi tapi ke layanan lain

Yenni PJS
Lihat ketentuan umum di Undang-Undang pneyandang Disabilitas
Dalam UU Penyandang Disabilitas tidak ada pasal bahwa kartu penyandang disbailitas fungsinya adalah untuk konsesi. Misal mengurus PKH, mengakses layanan umum, dll.
Kalau hanya mengandalkan KPD, KPD sangat berharap tapi antara harapan dan realita belum ada titik temunya sampai saat ini.
Kita tidak menolak KPD sebagai salah satu identitas.
Saat tidak memiliki kartu, exit clausenya, 14 yang pertama (setuju) apabila ada perbaikan ayat 4:“ Surat penyandang disabilitas blabla selama belum memiliki kartu tanda disabilitas”
Mengacu Permensos tentang kartu, maka “penerima kartu penyandang disbailitas adalah penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas yang harus memvalidasi adalah Menteri Sosial.

Sunarman Sukamto,
Mencari surat keterangan ke puskesmas, melalui aturan dari KAI,

Irma, BKF
Semangat ayat 4 bukan kondisi disabilitas, bisa diganti tetap punya KPD, agar juga mendorong KPD itu juga terbit
Amanat pendataan bukan amanat RPP ini. Konsesi ini akan jalan kalau datanya ada.
Pakai RPP ini untuk mendorong KPD ini diterbitkan.

Yenni, PJS
Dalam UU PD tidak disebutkan untuk mendapatkan konsesi harus memiliki KPD
Kartu itu masalah pendataan.

Ibnu, Setkab
Melihat ketentuan peralihan diatur di Pasal 26 dalam hal PD belum mendapatkan kartu disabilitas dapat menggunakan PP ini berlaku dapat menggunakan KPD
Ada surat keterangan sepertiitu itu diakui tapi yang menjadi catatan dalam RPP ini, tidak ada aturan dalam UU menjadi salah satunya syarat. Namun, menjelaskan mengatur bagaimana cara memberikan konsesi.
Pemberian konsesi tidak diberikan secara serta merta, ada syarat-syarat agar tepat sasaran. Tidak ada surat keterangan, kita buka, tidak tepat sasaran.
Penerbitan waktu KPD itu membutuhkan waktu dan pendataan. Dlaam ketentuan peralihan belum kita firm kan bahwa kita menyadari bahwa sebelum ada kartu penyandang disabilitas banyak yang sudah memberikan konsesi.

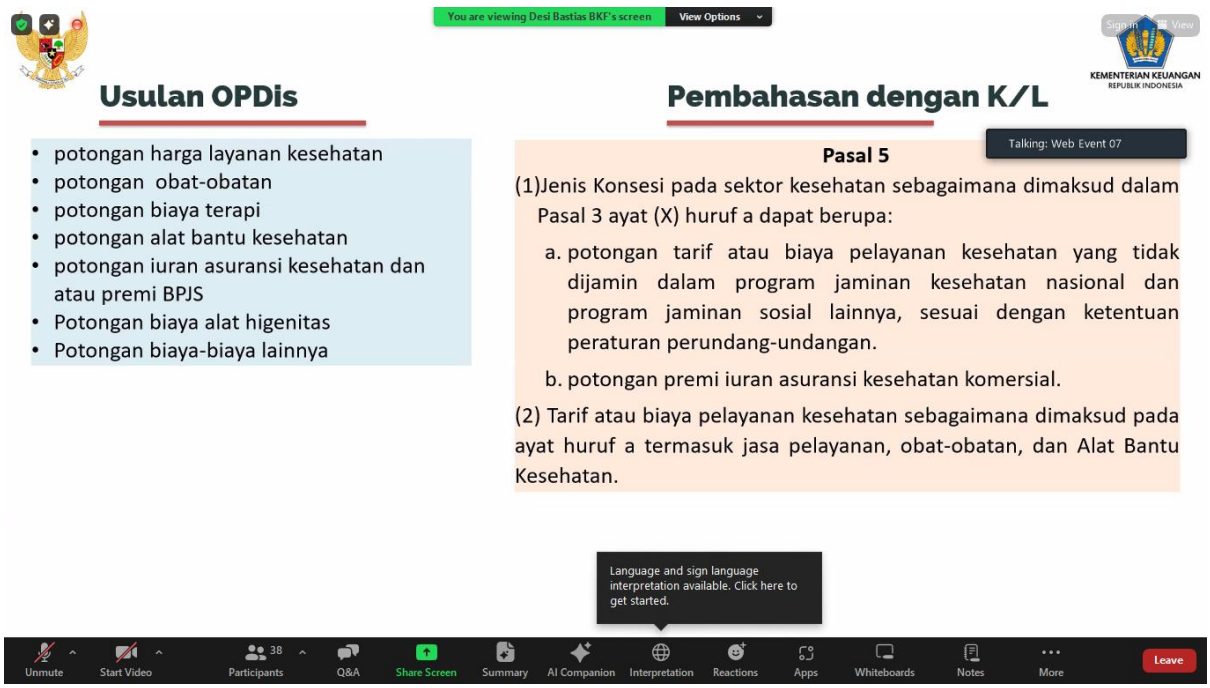
A**nthony,**
Dampak konsesi ini salah satunya mungkin langkah awal pendataan
Menolah ayat 4 tiga bulan dan tidak bisa digunakan (usul: sampai mendapatkan kartu penyandang disabilitas)

Yohannes, Biro Hukum Kemenkeu
Diskusi akan dipertimbangkan pemrakarsa
Pencantuman kartu penyandang disabilitas memang tidak diwajibkan memiliki kartu PHarus dipandang dari dua sisi, penerima dan pemberi. Jangan sampai pemberi konsesi ini memberikan identitas, **KPD tidak bisa digantikan dengan yang lain … (sampai KPD ada). Menurut pribadi, memang selayaknya begitu) Penyusunan RPP secara paralel ingin menginfo ke Kementerian Sosial untuk menerbitkan KPD.**

Ahmad, KemenkoPMK
KemenkoPMK untuk menginisiasi data nasional disabilitas. Kementerian Sosial hanya terbatas, 40% yang miskin dan rentan.
Semoga dalam waktu dekat bisa kita bersama lihat.

Utami, Biro Hukum Kementerian Kesehatan
Saat ini belum ada aturan terkait Surat Keterangan Disabilitas
UU dan PP serta Permenkes tentang upaya kesehatan, salahsatunya upaya kesehatan penyandang disabilitas
Rancangan Permenkes mendorong surat keterangan ini sampai tingkat kelurhan, berapa lama berlaku akan diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan dan Permenkes, nanti akan mengundang dari OPD.

Sesi Kesehatan
Moderator: Irma M, BKF



Maulani
Konsesi ini diberikan kepada difabel memperhitungkan JKN 40% ke bawah, sementara 60% tidak terjangkau bagaimana

Marini

ada usulan untuk obat-obat yang memang tidak tercover JKN
potongan iuran premi BPJS, kepesertaanra DJSN

Reny, WKCP/ Formasi Disabilitas
Intinya, yang sudah masuk PBI atau JKN. Namun, di lapangan kita masuk PBI sangat tergantung dengan TKSK. Harus mendekatkan diri dengan pencatat dan hilang tidak menjadi PBI lagi
Untuk terapi, memang dicover, tapi ada pembatasan. Untuk kasus cerebral palsy seumur hidup dan tidak bisa dibatasi mau nggak mau mengakses (terapi) dari luar. Kalau yang sudah punya PBI dan tidak bisa mengurus konsesi lalu gimana? Di sisi lain, tidak semua faskes itu punya layanan terapi , terutama untuk anak.
Contoh: anak saya PBI dan ada obat yang tidak tercover. Obat yang ditanggung seriingnya ketersediaan obatnya kosong.

Yenni, PJS
Alat bantu kesehatan ada 7 dan non kesehatan ada juga. Misal kursi roda yang bermacam ragam, BPJS hanya menanggung kursi roda rumah sakit yang besar.
Kursi roda rumah sakit tidak masuk alat bantu untuk penyandang disabilitas (karena ukurannya yang terlalu besar Kalau kursi roda itu masuk alat bantu apa, kesehatan?

BKF: kalau dari Kemenkes dan Kemenso, kursi roda masuk mana?

Dyah Rini, Kemensos
Kursi roda sebenarnya tidak ada dicover jKN. Yang dicover JKN hanya kruk dan kaki palsu. Kursi roda masuk ke konsesi bukan JKN.

Yenni, PJS
Apakah mungkin mempertemukan dengan SJSN
(Pernyataan tentang SJSN dan pajak)

Reny, WKCP/Formasi Disabilitas
Apakah obat-obatan itu termasuk vitamin dan nutrisi atau tidak? Kami mengusulkan vitamin dan nutrisi di dalam situ

Nena, PJS
1. Terkait terapi, yang diperhatikan itu apakah konsultasi psikolog bisa dibilang terapi? Karena agak rancu karena ada jaminan BPJS tapi ada limitasi.
2. Kebutuhan konsultasi apabila yang pertama bisa diklaim bpjs apakah selanjutnya bisa diklaim BPJS
3. Apakah pemeriksaan leboratorium bisa diklaim dan dibebenkan dalam konsesi terkait yankes?
4. Terkait obat, obat di luar paten dan herbal apakah bisa diklaim ke dalam konsesi?

Y**enni**
Obat tertentu tidak dijamin oleh BPJS

Ibu Jun,
Tuli di Indonesia banyak yang punya masalah dengan kesehatan mental. Belum bayar juru bahasa, belum bayar obat, dan alat bantu dengar
Apakah alat bantu dengar juga termasukd engan sesuai desibel orang Tuli? Juga ada baterei juga. Apakah rusak juga termasuk konsesi

Utami (Biro Hukum Kemenkes)
Obat paten yang dari luar perlu pembahasan lebih lanjut
vitamin masuk Konsesi, kalau nutrisi belum masuk

German
- Pembiayaan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis dalam JKN memang masih mengalami limitasi hal ini dikarenakan JKN berbasis iuran. Oleh karena itu, negara wajib mebuat kebijakan afirmasi dalam hal menambah pembiayaan kesehatan untuk Anak Berkebutuhan khusus/PD Anak/PD. Apalagi dalam UU No.17/2023 ttg Kesehatan sudah memasukkan deteksi&intervensi dini juga rehabilitasi dan paliatif.

Diharapkan RPP Konsesi dapat memberikan solusi bagi ketersediaan pembiayaan kebutuhan medis Penyandang Disabilitas.

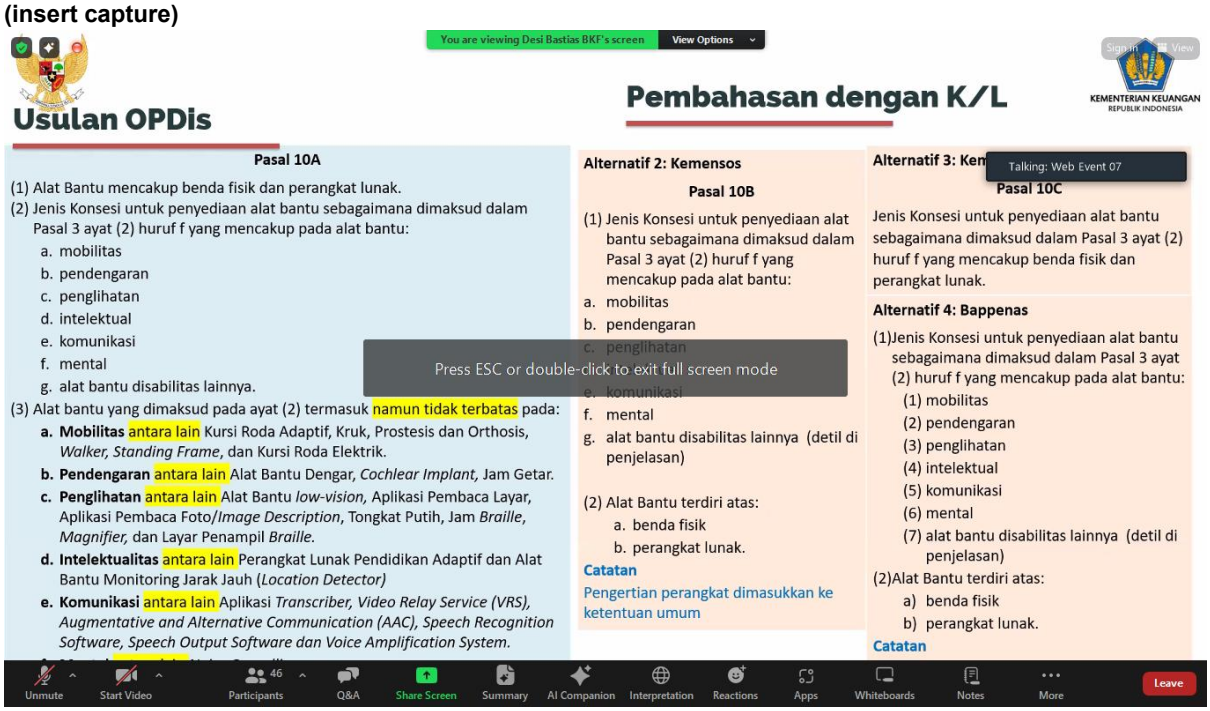
- RPP Konsesi ini seharusnya menjadi rujukan ketersediaan pembiayaan dalam merancang kebijakan afirmasi bagi Penyandang Disabilitas.

Maulani :

- konfirmasi terkait usulan Nutrisi diperhitungkan dalam alat bantu kesehatan, nutrisi masuk ke area pangan, maka karena nutrisi ini sifatnya kebutuhan inti dari PD.
- referensi yang membicarakan hal- hal ke Pajak dan DJSN → adanya catatan dan cantolan di PP ini untuk memastikan rujukan tersebut dapat diaplikasikan

Irma :
Ditanyakan kepada Yankes soal teknis, nutrisi akan masuk dulu

Sesi III Alat Bantu
(insert capture)



Irma
Dari pemerintah belum fix

Maulani

- Alat bantu bukan sistem, bukan mekanisme. Harusnya disebutkan . Walaupun masih terbatas, mengusulkan harus tersebut
- Alat bantu penyangga badan , berdiri itu bisa cek harganya dan untuk dituliskan, . Yang dimaksudkan disabilitas lain harus disebutkan. Kalau tidak tertulis nanti kerjanya dua kali untuk mengidentifikasi

Dede PJS :

- Kruk itu kalau menggunakan BPJS harus kecelakaan dulu baru bisa mengakses kruk
- Kruk patah ke rumah sakit harus kecelakaan dulu baru bisa mengakses lagi
- Tidak bisa langsung meminta kruk baru dengan dicover BPJS yang dipunyai. Walau ada di SJN tidak menjawab kemudahan akses pengguna kruk
- Yang saya gunakan kruk alat bantu kesehatan. Yang tersedia di swasta yang membuat, belum tentu oleh semua orang adaptif (S,M,L) tidak semua adaptif bagi orang lain

- Apakah bisa muncul juga di alat bantu kemandirian, tidak hanya untuk orang sakit yang baru cilaka tapi juga alat bantu kemandirian
- Ada yang berat, tapi bagi kebanyakan orang sulit
- Akses kruk di Indonesia Timur sangat susah

Irma
Mobilitas tetap di sini, kesehatan iya dan mobilitas juga iya

German
DJKN hanya membatasi (kruk hanya beberapa) padahal ada kebutuhan berdasarkan kebutuhan medis untuk menunjang kemandirian

Ismail, Gerkatin
- Alat bantu yang sudah disampaikan, pernah masuk yang belum masuk itu soal maintenance alat bantu.
- Kalau ada perbaikan alat bantu, perbaikan juga butuh biaya juga
- Apakah masuk dalam RPP konsesi?

Henry Direktorat Perpajakan
- Pada prinsipnya, Subjek Objek, dan tarif diatur secara khusus di bidang perpajakan
- Pajak pertambahan nilai pajak 16B ayat 1 dan 2. Di bidang PPN itu diberikan secara terbatas. Diberikan dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- Ketentuan spesifik: PP 49 tahun 2022 sebagian besar PPN dibebaskan maupun PPN tidak dippungut
- Pasal 28 ayat 3 PP 49: PPN dan PPN BN atas impor barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas melalui badan atau yayasan tentang penyandang disabilitas. Batasan 500$. Barang penukpang ada batasannya
- Nempel di ketentuan pabean maka pembebasan. Pabeanan maka juga akan dibebaskan
- Obat yang diimpor dari APBN itu dibebaskan,
- Jasa pelayanan di bidang olahraga di bidang sosial termasuk untuk penyandang disabilitas

Tomi, Dit Fasilitas
- Pabeanan dibebaskan bea masuk untuk anggaran khususuntuk penyandang disabilitas,
- terkait kepabeanan perlu diatur secara khusus pasal 25 : diberikan pembebasan bea masuk untuk barang untuk disabilitas

Sesi: Pendidikan
Moderator: Michael Silalahi
Narsum: Reny Indrawatilka
Ika Indrayanti (Kemendikbud), Kementerian Agama

Kemendikbud:
- Sudah dikonsultasikan ke Kemenag karena Kemendikbud dan Kemenag yang nuansa cukup kental walaupun Pemda juga ada Kemenhut.
- Pendidikan Menengah ada di KLHK
- Bukan gratis, tapi pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- Bagian penjelasan melihat PP 48 hanya dua komponen, biaya investasi dan biaya operasi

Zulmi Syafii - kemenag
- dengan kemendikbud sejalan dengan ranah pendidikan , terkait dengan disabilitas menindaklanjuti dengan peraturan menteri agama tentang AYL
- nota kesepahaman dengan KND, sinergitas penghormatan hak disabilitas
- kementerian agama mendukung konsesi dengan PD, konsesi perlu dipertegas sehingga kepastian dapat dirasakan

- definisi mencakup lembaga konsen, lembaga nirlaba (disematkan dalam aturan) untuk tidak meraup keuntungan seperti insentif
- konsesi tidak dimaknai sempit, uu 30 tentang administrasi ……., sebagai….
- kemenag usulkan pasal 6 huruf c potingan UKt PTN , agar ditambahan PT Keagamaan Negeri , maka pasal 24 ada imbas nya mengatur kewenangan harus ditambahkan menteri yang mengurusi di bidang agama

Renny - Formasi Disabilitas
- definisi masyarakat? terminologi masyarakat
- rincian pendidikan mendetailkan di bagian penjelasan > ada breakdown yang umumnya dibayarkan peserta didik
- bansos pendidikan , konsesi > melengkapi program afirmatif yang sudah baik dengan kemendikbud dan kemenag

Ika Indrayati - Kemendikbud
Memperjelas bahwa yang dimaksud masyarakat adalah swasta/yayasan/ perlumpulan

Kemenag
- Masih berlaku PP no 5 tahun 2007. Sisdiknas pasal 30 mengatur pendidikan keagamaan
- Mengapa RPP ini tidak masuk
- Pendidikan keagamaan seharusnya masuk dalam RPP Konsesi penyandang disabilitas
- Harus ada unit teknis tentang disabilitas

Kemendikbud
Sayangnya beasiswa pendidikan itu jumlahnya dibatasi

Candra :
- beasiswa bagi difabel di tingKemenag
- Masih berlaku PP no 5 tahun 2007. Sisdiknas pasal 30 mengatur pendidikan keagamaan
- Mengapa RPP ini tidak masuk
- Pendidikan keagamaan seharusnya masuk dalam RPP Konsesi penyandang disabilitas
- Harus ada unit teknis tentang disabilitas

Kemendikbud :
Sayangnya beasiswa pendidikan itu jumlahnya dibatasi tingkat PT, dibatasi untuk usia

Dante KND :
- jalur pendidikan formal dan non formal, informal (keluarga), jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. yang belum umum kejuruan, profesi, vokasi, UU 8 tahun 2016 menyampaikan seperti itu
- opdis : ada biaya pendidikan formal (sudah general ditampung di situ)
- PD susah saat dapat LPDP, pendamping tidak dicover visa dan biaya hidup

Sesi: Transportasi
Moderator
Cucu Saidah
Biro Hukum Kementerian Keuangan
Biro Hukum kementerian Perhubungan

Biro Hukum Kementerian Perhubungan
1. Potongan harga perjalanan dalam negeri (tiket kapal laut) pelaksana di lapangan adalah operator misal Pelni, atau kapal ASJP. Secara regulatory di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan/
2. Potongan pas orang, ada dua tipe. Untuk pelabuhan pelaksanaan UPT yaituUnit Penyelenggara pelabuhan jadikewenangan 100%. Untuk pelabuhan yang diusahakan BAdan Usaha (komersil) misal pelabuhan oleh Pelindo misal itu menjadi di lapangan oleh operator. Potongannya ketika masuk pelabuhan.
3. Sektor Perkeretaapian paling advance karena sudah memberikan konsesi untuk layanan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh operator (PT KAI)

Cucu Saidah
Ada cerita disabilitas dengan kursi roda elektrik, tidak jarang berantem tentang batere. Udah internasional safety troof, sudah dibuktikan batere yang aman aman untuk naik penerbangan. Petugas tidak memahami itu, debat dulu ada peluang ditinggal oleh maskapai. Berat kursi roda elektrik rata-rata 100 kg dan secara peraturan perundangan internasional itu free. Maskapai Indonesia sering kali mempermasalahkan. Sudah bukan konsesi lagi,

Dante Rigmalia
Perjalanan luar negeri penyandang disabilitas dengan pendamping beban cukup besar untuk disbailitas

BKF, Kemenkeu
Pembahasan dilakukan secara paralel garis kuning akan menjadi fokus berikutnya dengan Kementerian ESDM

Sesi: Utilitas, ketenagakerjaan dan kewirausahaan (Akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya)

Dokumentasi :






Link dokumentasi :
https://drive.google.com/drive/folders/1PHxxcw6k9kB8f9OfMy4nblZHNHy-795N?usp=sharing

K. Pleno Lanjutan Konsolidasi Dan Sinkronisasi Draft RPP Konsesi Dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas Sektor Utilitas Dan Perumahan Serta Ketenagakerjaan Dan Kewirausahaan Dengan BKF.

Pada tanggal 24 Oktober 2024, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pleno di Menara Danareksa, Jakarta, yang membahas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini bertujuan untuk mengharmonisasikan

masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna merampungkan RPP sesuai dengan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.

Tujuan dan Agenda Utama
FGD ini mencakup empat sesi utama:

1. Perumahan dan Utilitas
2. Ketenagakerjaan
3. Kewirausahaan
4. Diskusi Internal Antar-Kementerian dan Penyempurnaan Draf RPP

Tujuan utama FGD adalah membahas tantangan spesifik di masing-masing sektor dan memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan implementatif.

Pembahasan dan Hasil Utama
Sektor Perumahan dan Utilitas

- **Usulan OPDis:** Termasuk potongan biaya utilitas seperti listrik, air, internet, dan biaya terkait perumahan (sewa, renovasi, dll.).
- **Tantangan:** Kompleksitas regulasi membatasi pelaksanaan langsung, sehingga direkomendasikan pendekatan berbasis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh BUMN.
- **Hasil:** Konsesi terkait perumahan dan utilitas akan dimasukkan dalam draf RPP dengan mempertimbangkan keselarasan dengan regulasi yang ada.

Sektor Ketenagakerjaan

- **Fokus:** Potongan biaya pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi.
- **Hambatan:** Akses terbatas ke pelatihan gratis di daerah terpencil dan kesenjangan regulasi.
- **Rekomendasi:** Pendelegasian pelaksanaan kepada kementerian melalui peraturan teknis dan peningkatan akses ke pasar kerja formal bagi penyandang disabilitas.

Sektor Kewirausahaan

- **Usulan:** Konsesi untuk perizinan usaha, sewa tempat, kredit usaha, dan biaya promosi.
- **Kekhawatiran:** Pentingnya kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas berat yang bergantung pada wali.
- **Kesepakatan:** Penguatan dukungan bagi wirausaha disabilitas dengan berkolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM.

Diskusi Internal Antar-Kementerian

- **Masalah Utama:** Harmonisasi masukan di tengah perubahan nomenklatur K/L serta keselarasan dengan UU No. 8/2016.
- **Tantangan Spesifik:**
 - Penerapan konsesi bagi pendamping.
 - Perluasan cakupan untuk keluarga penyandang disabilitas intelektual.
 - Penyempurnaan ketentuan transisi agar lebih implementatif.

Rekomendasi

- Memperkuat koordinasi antar-kementerian untuk finalisasi RPP.
- Mengembangkan regulasi teknis yang detail di tingkat kementerian.

- Mengintegrasikan masukan pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan hukum dan logistik.

Kesimpulan
FGD Pleno ini berhasil mendorong pembahasan penyusunan RPP dengan menekankan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Meski progres signifikan telah dicapai, harmonisasi dan advokasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk memastikan rancangan RPP ini dapat diterapkan secara nyata dan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

UPDATE PENYUSUNAN RPP KONSESI

Pada tanggal 19 November 2024, PJS mendapatkan informasi bahwa BKF dibubarkan oleh Pemerintahan terbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 tahun 2024 dan membentuk 2 Direktorat Jenderal baru yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. BKF akan masuk dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal akan tetapi pihak BKF tidak dapat memastikan RPP Konsesi nantinya akan berada di Direktorat mana. Yang dapat dipastikan oleh pihak BKF adalah RPP Konsesi harus diselesaikan sebelum reorganisasi ini ebrlaku efektif pada Januari 2025.

BKF juga memberikan update bahwa telah terjadi pertemuan antar Kementerian dan Lembaga pada tanggal 12 dan 13 November 2024. Dan masih ada 4 Kementerian yang belum sepakat dengan isi draft RPP Konsesi terakhir dengan rincian sebagai berikut :

1. Kementerian Kesehatan belum menyetujui pengaturan pasal terkait pemberian konsesi minimal 20% untuk sektor kesehatan karena dianggap akan memberatkan penyedia layanan.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital tidak berkenan mengkoordinasikan dengan operator telekomunikasi pemberian konsesi untuk tarif internet (menyerahkan kepada kemenkeu, meskipun Komdigi adalah pengampu sektor telekomunikasi)
3. Kementerian Koperasi dan UMKM belum berkoordinasi dengan penyedia layanan terkait kewirausahaan dan belum menyampaikan masukan konkrit atas pasal tsb.
4. Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas masih belum sepakat terkait pemberian konsesi untuk harga BBM

Pada tanggal 26 November 2024 BKF melaporkan telah terjadi pertemuan lagi antar Kementerian dan Lembaga dan seluruh Kementerian dan lembaga telah menandatangani dan bersepakat terhadap seluruh isi RPP Konsesi yang telah didasarkan pada usulan Koalisi Disabilitas utnuk Perlindungan Sosial yang Inklusif. Beberapa poin krusial yang berhasil diakomodir dalam RPP ini adalah sebagia berikut :

1. Konsesi akan diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas, tanpa memandang status ekonomi sosial (status kesejahteraan) dan derajat disabilitas (sedang atau berat).
2. Pendamping penyandang disabilitas juga berhak menerima konsesi pada beberap sektor yang ditentukan.
3. Penyandang disabilitas yang belum memiliki kartu disabilitas tetap dapat menggunakan surat keterangan disabilitas atau dokumen lain yang digunakan untuk mengakses konsesi yang telah ada sebelum RPP Konsesi dibentuk.

Tantangan besar masih menghadang yaitu peletakan pengecualian penerima konsesi yang tidak memiliki kartu disabilitas berada di aturan peralihan seharusnya dimasukkan ke dalam pasal utama untuk mempermudah implementasi di lapangan.

Selain itu konsesi terhadap bahan bakar minyak (BBM) hanya mencakup BBM nonsubsidi. Koalisi dalam masukannya yang diserahkan kepada BKF menyatakan bahwa Konsesi harus mencakup BBM subsidi dan nonsubsidi. Hal ini dikarenakan meskipun penyandang disabilitas menggunakan BBM subsidi biaya yang dikeluarkan masih sangat besar akibat dari modifikasi kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan juga belum aksesnya transportasi publik untuk digunakan mereka, selain itu untuk teman-teman di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah akses terhadap BBM non subsidi dan BBM subsidi sulit diakses, sehingga harganya sangat mahal. Sementara di daerah lain, penyandang disabilitas yang mengandalkan BBM subsidi juga terbebani biaya hidup yang sangat besar meski mendapatkan subsidi.

PJS dan Koalisi menekankan bahwa perjuangan belum selesai, terutama karena RPP ini masih dalam tahap harmonisasi. Hal ini berarti RPP tersebut harus tetap dikawal agar draf yang sudah cukup mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas tidak diubah secara signifikan. Selain itu, pengawalan juga diperlukan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan, baik di tingkat peraturan menteri maupun peraturan daerah, setelah RPP ini disahkan. Pemerintah diharapkan memastikan pelaksanaan RPP ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dokumen RPP Konsesi yang telah disepakati oleh seluruh Kementerian dan Lembaga tertanggal 26 November 2024 dapat diakses pada link berikut :
https://drive.google.com/file/d/1ceeH4vOe8r1QGohXVNiwVh08ErlPzOb6/view?usp=sharing

Sebuah Perjuangan Kolektif

Perjalanan advokasi menuju RPP Konsesi Disabilitas menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kolaborasi antara organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, lembaga penelitian, serta berbagai pihak lainnya.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan satu tujuan yang sama: memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata penyandang disabilitas di Indonesia.

PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2026

Setelah melalui proses panjang penyusunan, konsultasi, pengawalan, dan harmonisasi, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan pada 2 Juli 2026. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan konsesi serta insentif yang terkait.

Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting dari rangkaian advokasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, mulai dari penyusunan kajian dan rekomendasi perlindungan sosial, penyusunan naskah akademik dan draf RPP alternatif, konsolidasi organisasi penyandang disabilitas, penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga dialog kebijakan dengan kementerian dan lembaga. Capaian ini merupakan hasil perjuangan kolektif banyak pihak, termasuk organisasi-organisasi penyandang disabilitas, koalisi dan kelompok kerja, BRIN, serta pemangku kepentingan pemerintah. Perhimpunan Jiwa Sehat/Indonesian Mental Health Association (PJS/IMHA) berkontribusi melalui sejumlah inisiatif penelitian, konsolidasi, dan advokasi tersebut tanpa mengklaim pengesahan peraturan sebagai hasil kerja satu organisasi.

Pengesahan PP ini sekaligus menandai dimulainya tahap penting berikutnya: memastikan hak konsesi benar-benar dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas di berbagai daerah dan ragam disabilitas. Hal yang perlu terus dikawal meliputi kemudahan persyaratan dan pendataan, akses bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (melalui ketentuan peralihan), kesiapan pemerintah dan penyedia layanan, sosialisasi yang aksesibel, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Pasal 31 PP Nomor 31 Tahun 2026 menetapkan bahwa peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Karena itu, advokasi perlu dilanjutkan dari pengesahan menuju pelaksanaan yang nyata, adil, dan dapat dipantau.

PENUTUP

Perjalanan advokasi konsesi bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa perubahan kebijakan memerlukan kerja yang panjang, konsisten, dan berbasis pengalaman nyata penyandang disabilitas. Sejak pengembangan gagasan perlindungan sosial yang lebih inklusif, penyusunan dokumen akademik dan masukan kebijakan, konsolidasi organisasi, hingga dialog dengan pemerintah, setiap tahapan telah memperkuat tuntutan agar biaya tambahan yang dialami penyandang disabilitas diakui dan ditangani melalui kebijakan yang adil.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 pada 2 Juli 2026 merupakan capaian penting yang patut diapresiasi sebagai hasil perjuangan bersama.

Mari kita jadikan perjuangan ini sebagai warisan bagi generasi mendatang. Dengan penuh keyakinan, kita lanjutkan langkah ini, menyuarakan kebenaran, dan memastikan bahwa suara yang sering diabaikan akan terus menggema dalam setiap kebijakan yang diambil.

Karena bersama, kita lebih kuat. Dan bersama, kita akan menciptakan Indonesia yang benar-benar inklusif.